

**ANALISI KEBIJAKAN MONETER ISLAM
M.UMER CHAPRA**

T E S I S

Oleh:

MITRA SAMI GULTOM

NIM: 91212042728



**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2014**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN MONETER ISLAM

M.UMER CHAPRA

Oleh:

Mitra Sami Gultom
Nim. 91212042728

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master
Ekonomi Islam (MEI) pada Program Studi Ekonomi Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara – Medan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA
19510811 198209 1 001

Dr.Saparuddin Siregar, SE.Ak M.Ag
19630718 2001121001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Mitra Sami Gultom**
NIM : 91212042728
Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidimpuan, 08 Oktober 1989
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN-SU Medan
Alamat : Jln. H.Umar Nst Gg.Saudara no.350 Kayuombun
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
Sumatera Utara. 22715

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**ANALISIS KEBIJAKAN MONETER ISLAM M.UMER CHAPRA**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, April 2014

Yang membuat pernyataan

Mitra Sami Gultom

NIM. 91212042728

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Batasan Masalah.....	6
4. Tujuan Penelitian	7
5. Kegunaan Penelitian	7
6. Kajian Terdahulu	8
7. Metodologi Penelitian.....	11
8. Sistematika Pembahasan	12
BAB II BIOGRAFI M.UMER CHAPRA	17
1. Latar Belakang Kelahiran M.Umer Chapra	17
2. Karya-karya M.Umer Chapra	18
1. M.Umer Chapra dan Sistem Moneter Islam.....	
.....	1
9	
2. M.Umer Chapra mengenai Islam dan Tantangan Ekonomi.....	22
3. M.Umer Chapra mengenai Islam dan Pembangunan Ekonomi.....	24
4. Kegiatan dan Karier M.Umer Chapra	27
5. Pendapat Tokoh Terhadap M.Umer Chapra	30
BAB III TEORI KEBIJAKAN MONETR.....	
1. Sejarah Kebijakan Moneter	34
2. Pengertian Kebijakan Moneter	37
3. Landasan Hukum	38
4. Sistem Moneter Konvensional.....	44
5. Sistem Moneter Islam.....	50
6. Perbedaan Sistem Moneter Konvensional dan	

Sistem Moneter Islam.....	51
----------------------------------	-----------

BAB I V KEBIJAKAN MONETER ISLAM M.UMER CHAPRA

1. Strategi Pengembangan Moneter M.Umer Chapra	
2. Sumber Pengembangan Moneter M.Umer Chapra	
3. Instrumen Kebijakan Moneter M.Umer Chapra.....	
4. Relevansi Antara Kebijakan Moneter M.Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter dalam Konteks Keindonesiaan	

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	
2. Saran-saran	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

3. Latar Belakang Masalah

“Dunia ekonomi telah memasuki suatu fase ketidakstabilan yang luar biasa dan perjalanan masa depannya benar-benar tidak pasti” tulis Helmut Schmidt kira-kira satu dekade yang lalu.¹ Ketidakstabilan terus berlangsung dan ketidakpastian berlanjut. Sesudah melalui masa-masa inflasi tingkat tinggi yang menyakitkan perekonomian dunia telah mengalami satu resesi mendalam dan laju pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dibarengi dengan laju suku bunga riil yang tinggi dan fluktuasi valutu asing yang tidak sehat. Meskipun penyembuhannya kini tengah berlangsung namun ketidakpastian tetap berlanjut . Laju suku bunga yang riil tetap tinggi dan ini diperkirakan akan terus meningkat, sehingga meningkatkan kecemasan adanya penyembuhan yang gagal. Krisis ini juga diperburuk dengan oleh adanya kemiskinan di tengah orang-orang kaya di semua negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosioekonomi, defisit neraca pembayaran yang besar dan ketidakmampuan sebagian besar negara-negara berkembang untuk mencicil utang mereka. Menurut M.Umer Chapra dalam bukunya *Sistem Moneter Islam* krisis ini terjadi karena banyak faktor yang menyebabkannya dan yang paling utama adalah kesalahan pada falsafah dasar kehidupan dalam berekonomi.²

Secara umum perekonomian dibagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu ; sektor moneter (berkaitan dengan keuangan) dan sektor riil (berkaitan dengan barang dan jasa). Idealnya kedua sektor ini harus berjalan seiring dan saling mendukung karena kepincangan pada salah satu sektor akan menyebabkan kepincangan pada sektor yang lain. Krisis keuangan global yang terjadi pada saat sekarang ini adalah bukti dimana pengelolaan sektor moneter sudah jauh meninggalkan sektor riil. Hal ini tentunya terjadi diakibatkan oleh sistem moneter yang didominasi oleh sistem bunga.³ Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.⁴ Sistem moneter pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti pasar modal dan pasar uang. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sistem moneter meliputi seluruh aspek pengelolaan keuangan, baik institusi, regulasi dan kebijakan serta instrumen-instrumen pendukungnya dalam memenuhi pencapaian tujuannya.⁵ Sedangkan pengertian kebijakan

moneter (*monetary policy*) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

Dalam konsep Islam, uang merupakan milik masyarakat (*money is pulic goods*). Barangsiapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya adalah terhambatnya proses pertukaran dalam perekonomian.⁷

Disamping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat yang tidak baik seperti tamak dan rakus serta malas beramal.

ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar *medium of exchange* dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang sendiri tidak memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan.

Secara prinsip tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-qur`an dalam QS.Al-An`am:152¹⁰

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnkanlah takaran dan timbangan dengan adil”

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan adalah sebagai kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.¹¹ Namun dalam sistem konvensional uang

tidak hanya sekedar alat tukar lagi tetapi untuk spekulasi karena adanya masyarakat yang melakukan pinjam-meminjam uang dengan sistem bunga. Meningkatnya transaksi di pasar uang yang bersifat semu, mengakibatkan ketersediaan uang terus menggelembung, sementara nilai nominalnya tidak di dukung oleh nilai instriknya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ekonomi balon atau penggelembungan balon atau bisa disebut juga sebagai *bubble economic* dimana laju pertumbuhan sektor riil yang cenderung terabaikan.¹²

Jika diasumsikan *money supply* (uang beredar) tetap maka sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasar-pasar moneter akan menyedot uang beredar. Sehingga bukan hanya ketidakstabilan moneter yang akan terjadi tetapi juga kemerosotan sektor riil. Secara global kemerosotan ini akan berpengaruh pada *returns* yang diperebutkan sektor moneter. Sehingga jika ini terus terjadi maka kecenderungan krisis akan terus berulang. fenomena ini merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya krisis nilai tukar di berbagai Negara di dunia, seperti Negara-negara Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global yang terjadi saat ini di Amerika dan berimbas ke negara-negara lainnya.

Dari bahasan diatas memperjelas bahwa kebijakan moneter mestinya memainkan peranan penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam Meskipun demikian, adanya penghapusan bunga yang tidak disertai dengan adanya alat *discount rate* serta pasar bebas yang berjalan bagi kekayaan pemerintah, kiranya wajar jika timbul pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana caranya meyelaraskan antara

penawaran dan permintaan uang tanpa adanya bunga yang berfungsi sebagai mekanisme pengatur dan alternatif apakah yang dapat menggantikan bunga yang biasanya diperoleh pemerintah untuk menutup defisit anggaran belanja pemerintah dalam rangka *non inflationary* ? Apakah instrumen kebijakan moneter dalam Islam terutama menurut M.Umer Chapra dan bagaimana peranan bank sentral dalam mewujudkan sistem ekonomi tanpa bunga?

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:”**ANALISIS KEBIJAKAN MONETER ISLAM MENURUT M.UMER CHAPRA**”

3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

4. Bagaimanakah kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra?
5. Apa saja sumber-sumber ekspansi moneter menurut M.Umer Chapra?
6. Apakah instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter menurut M.Umer Chapra?

7. **Batasan Masalah**

Untuk mmelihara konsistensi dalam penggunaan istilah yang digunakan da;am penelitian ini, beberapa istilah kunci yang terdapat di dalamnya agar diberikan batas pengertian sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya multi interpretasi atas istilah istilah yang digunakan.

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah defenisi

umum dari kebijakan moneter, secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.¹³ Dalam hal ini penulis akan membatasi pada permasalahan kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra.

Instrumen adalah variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan control terhadap upaya pencapaian sasaran antara.¹⁴ Di dalam pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral biasanya menggunakan berbagai piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada instrumen-instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh M.Umer Chpra.

8. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memeberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah dibatasi pada rumusan masalah yang mengacu pada *inventarisasi*¹⁵ yakni mengumpulkan karya M.Umer Chapra yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian berupaya untuk merumuskannya dengan metodologi yang jelas agar menjadi gagasan yang lebih utuh dan sistematis. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra.
-

2. Sumber-sumber ekspansi moneter menurut M.Umer Chapra.
3. Instrumen kebijakan moneter menurut M.Umer Chapra.

4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berguna untuk:

1. **Teoritis**

Memformulasikan konsep kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra. Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian kebijakan ekonomi moneter Islam.

2. **Praktis**

1. Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan kebijakan moneter Islam di Indonesia
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam hal kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra kemudian diterapkan di pemerintahan.
3. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Magister di program studi Ekonomi Islam pada program pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

4. **Kajian Terdahulu**

Isnu Taufik “*Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Sumber-sumber Utama Ekspansi Moneter*” Tesis, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2005. Dalam penelitian tersebut dia menyimpulkan bahwa: Dalam perspektif M.Umer Chapra untuk menciptakan iklim pertumbuhan moneter yang memadai dalam arti mencukupi, dan tidak "berlebihan", perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi

moneter. Dua di antaranya adalah domestik. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu "menguangkan" surplus neraca pembayaran luar negeri. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam M.Umer Chapra merefleksikan keunikan, yang dapat dikemukakan dalam beberapa hal. Pertama, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai sistem moneter Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik. Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi moneter Islam.

A.F. Darrat (1998) dalam Ahmad (2000) melakukan penelitian tentang "*Stabilitas Moneter dalam Sistem Perbankan Islam*". Stabilitas sistem perbankan direfleksikan melalui perkembangan jumlah uang yang beredar (M1). Menurut Darrat, instrumen-instrumen moneter Islam lebih stabil pengaruhnya terhadap stabilitas moneter dibandingkan dengan instrumen-instrumen dalam perbankan konvensional.

Rahman¹⁶ melakukan kajian pemikiran Chapra tentang nilai-nilai sistem ekonomi Islam, yang meliputi tauhid, khilafah dan keadilan. Kajiannya diawali dengan menguraikan konsep Chapra tentang ekonomi Islam, prinsip dasar sistem ekonomi Islam dan implikasinya, dasar hukum nilai sistem ekonomi Islam, serta tujuan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya Rahman mengkaji tentang implikasi pemikiran nilai ekonomi Islam Chapra dalam aktifitas ekonomi, baik dalam bidang produksi,

konsumsi maupun distribusi. Menurut Rahman, konsep nilai ekonomi Islam Chapra berangkat dari ekonomi modern. Ekonomi konvensional dianggap telah gagal menjamin keadilan distribusi, pertumbuhan yang berkeseimbangan, pembangunan manusia yang seimbang, keharmonisan sosial dan persamaan regional bagi mayoritas umat Islam yang dihadapkan persoalan resesi, pengangguran dan stagnasi. Kegagalan ilmu ekonomi dalam pandangan Chapra terletak pada pengabaian nilai-nilai sosial dan etika. Bahkan tujuan-tujuan sosial dikesampingkan dan dipandang sebagai konsekuensi dari kemajuan teknik daripada sebagai kemajuan peradaban.

Lindayanti¹⁷ berusaha membandingkan antara pemikiran Chapra dengan Mubyarto. Hasil penelitian Lindayanti menunjukkan bahwa keduanya menolak ketidakadilan dan menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan, serta pemenuhan kebutuhan secara seimbang. Keduanya berpijak dari realitas sosial masyarakat miskin yang tertindas secara ekonomi, sosial dan politik. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Kata kunci yang digunakan Chapra adalah tauhid, khilafah dan `adalah, sedang Mubyarto menggunakan moralitas agama, titah Tuhan dan keadilan dengan pemerataan dan kerakyatan. Pada landasan konseptual, ekonomi Islam selalu merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan Pancasila bersumber pada lima sila yang terdapat dalam Pancasila.

Afifah¹⁸ juga telah melakukan eksplorasi tentang kritik Chapra terhadap konsep negara kesejahteraan. Menurut Afifah, welfare state tidak berjalan efektif dan

tidak mencapai tujuan egaliternya karena kesalahan kapitalisme dalam kerangka filosofi, strategi, dan logika yang hanya membangun kesejahteraan aspek materiil. Menurut Chapra, negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk komprehensif yang saling berkaitan antara negara, ekonomi dan Islam yang bermuara pada tujuan satu, yaitu menciptakan kesejahteraan umat. Chapra mengklasifikasi keterkaitan tersebut dalam basic imperatives dan fungsi ekonomi. Suatu negara harus melakukan orientasi demokrasi, tanggung jawab kesejahteraan, strategi kesejahteraan, kualitas spiritual dan penyediaan sumber- sumber daya halal. Dalam hal fungsi ekonomi, negara harus dapat menciptakan fungsi ekonomi untuk menghapus kemiskinan, full employment dan tingkat pertumbuhan tinggi, stabilitas nilai uang riil, hukum dan tata tertib, keadilan sosial dan ekonomi, perlindungan sosial dan keadilan serta distribusi kekayaan.

Darlah membahas tentang gagasan Chapra tentang sistem moneter. Ia menekankan kajiannya pada aspek keadilan sosial dan ekonomi bebas bunga yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, memperluas lapangan pekerjaan, optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya keadilan ekonomi bagi setiap individu, maka dibutuhkan stabilitas nilai mata uang.¹⁹

Zaroni,²⁰ melakukan kajian tentang kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan. Menurut Zaroni, Chapra telah mengkritik terhadap kesalahan-kesalahan paradigm dalam teori ekonomi pembangunan yang diusung oleh Barat. Kesalahan teori tersebut berpengaruh pada kesalahan kebijakan dan strategi.

5. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni jenis penelitian library reasearch (penelitian kepustakaan) adapun pendekatan yang digunakan:

2. Pendekatan deskripsi analitis

Metode ini digunakan berupaya mencari informasi sedalam-dalamnya , kemudian diadakan analisa. Selanjutnya dari informasi yang telah diperoleh akan diberikan kesimpulan

3. Pendekatan Sejarah

Metode yang digunakan untuk mengetahui sejarah hidup tokoh yang menjadi sumber penelitian. Dengan diketahuinya sejarah hidup M.Umer Chpara dapat mempermudah bagi peneliti untuk mengadakan analisi yang berkenaan dengan pandangannya terutama tentang kebijakan moneter dalam perekonomian Islam.

4. Penentuan Data

Data yang diperlukan diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter Islam menurut M.Umar Chapra dan ekonomi Islam secara umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian M.Umar Chapra ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan M.Umar Chapra yang terdiri dari data primer, yaitu buku-buku yang berkenaan dengan tema pembahasan, seperti *Towards a just Monetary System* diterbitkan di London pada tahun 1985, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 1997, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam* diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008.

Dan di tambah data yang lain dari data sekunder , yaitu buku-buku pendukung terhadap sumber pokok yaitu sumber atau referensi baik dalam tulisan M.Umer Chpara sendiri maupun dari tulisan orang lain yang berkaitan dengan ekonomi moneter.

6. Teknik Pengolahan Data

Langkah awal yang digunakan dalam teknik pengolahan data ialah setelah data yang dikumpulkan dianggap sudah cukup, selanjutnya mereduksi data. Data dikelompokkan, dikategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat.

7. Sistem Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistem penulisan yang diakui pada pedoman penulisan proposal dan tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tesis dituangkan dalam lima bab, dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis, dan logis.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Biografi M.Umer Chapra yang terdiri dari: latar belakang kelahiran dan keluarga, latar belakang pendidikan dan karya-karyanya, karier dan kegiatan M.Umer Chapra serta pendapat beberapa tokoh mengenai M.Umer Chapra.

BAB III Kebijakan Moneter dalam Konsep Ekonomi Islam yang terdiri dari Pengertian Kebijakan Moneter Landasan Hukum, Tujuan Kebijakan Moneter dan instrumen-instrumen moneter dalam ekonomi Islam.

BAB IV Kebijakan Moneter Menurut M.Umer Chapra yang terdiri strategi pengembangan moneter M.Umer Chpara, Sumber pengembangan monete M.Umer Chpara, Instrumen kebijakan moneter menurut M.Umer Chapra, dan Relevansi Antara Kebijakan Moneter menurut M.Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter dalam Konteks Keindonesiaan.

BAB V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan Saran-Saran

BAB II

BIOGRAFI M.UMER CHAPRA

9. Latar Belakang Kelahiran M.Umer Chapra

M.Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Saudi.²¹ Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan ditanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundi pada tahun 1962.

Dalam karir intelektualnya M.M.Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachio pada tahun 1954 dan 1956 karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota Minneapolis. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut

Profesor ini Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya bukan hanya dikalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas.²²

M. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam Beliau menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute dari Islamic Development Bank Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi diberbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi.

Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdianya ini beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan dari King Faisal International Award. Kedua penghargaan ini diperoleh pada tahun 1989.²³

10. Karya-Karya dan Pemikiran M.Umer Chapra

Salah satu cara untuk mengetahui pemikiran-pemikiran seseorang adalah dengan membaca karya-karyanya. Umer chapra adalah seorang ekonom Islam yang juga muslim yang produktif menulis. Ia menuangkan segala ide-idenya tentang ekonomi

Islam berupa tulisan-tulisan atau paper. Tulisan-tulisan itu sudah banyak yang diterbitkan, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

M.Umer Chapra telah menulis 12 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku, belum artikel lepas di berbagai jurnal dan media massa. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia . Buku pertamanya, “*Towards a Just Monetary Sistem*”, dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai “Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini” dalam Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies. Buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern. Inilah buku yang menjadi buku teks wajib di sejumlah universitas dalam subjek ekonomi Islam. Berikut ini dipaparkan beberapa pemikiran ekonominya melalui karya-karya ilmiahnya yang sudah diterbitkan.

11. **Muhammad Umer Chapra dan Sistem Moneter Islam**

Buku Umer Chapra yang membahas tentang moneter adalah *Towards a Just Monetary System* '. Sistem Moneter Islam' merupakan buku keduanya yang terbit pada tahun 1985.²⁴ Sebelumnya, buku pertamanya adalah *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature* (London, 1970).

Buku yang kedua ini berusaha menjawab dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem perbankan dan keuangan Islam. Buku ini terdiri dari sembilan bab. Bab pertama membahas tentang sasaran dan strategi sistem perbankan

dan keuangan dalam perekonomian Islam. Ada lima hal yang dibahas pada bagian ini, yaitu:

12. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
13. Keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.
14. Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan. standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan, dan alat penyimpan nilai yang stabil.
15. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Dan,
16. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan berasal dari sistem perbankan.²⁵

Bab kedua membahas tentang hakikat riba dalam Islam baik yang terdapat al-Qur'an, hadis, maupun dalam literatur fiqh. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Islam melarang keras praktek riba. Sebagai solusinya, diberikan beberapa alternatif bagi riba seperti (bab ketiga) pembiayaan lewat penyertaan modal (*equity financing*), membuat saluran untuk penyertaan modal (*sole proprietorship* atau usaha yang dikelola sendiri), *partnership* (kemitraan), *mudharabah*, *musyarakah*, dan perusahaan perseroan), dan koperasi.

Pada bab keempat dikemukakan tentang beberapa reformasi fundamental sebagai solusi selanjutnya untuk keluar dari praktek riba. Beberapa reformasi fundamental tersebut adalah tabungan dan investasi, pembiayaan lewat penyertaan modal, mengurangi kekuasaan bank, dan menciptakan bursa yang sehat.²⁶

Dengan pengenalan berbagai reformasi fundamental tersebut, sistem perbankan dapat berfungsi untuk mencapai sasaran-sasaran sosioekonomi Islam. Suatu perubahan yang hanya menggantikan riba dengan bagi hasil tidak akan dapat mencapai tujuan, meskipun hal tersebut merupakan perubahan yang perlu disambut sebagai cara yang digunakan oleh para bankir muslim untuk mencari pengalaman menjalankan perbankan bebas riba dan memberikan jalan bagi beberapa reformasi di kemudian hari.²⁷

Bab kelima mengevaluasi keberatan-keberatan yang timbul karena adanya penghapusan riba dan memperlihatkan alasan di balik pelarangan riba. Keberatan yang pertama adalah bahwa hal ini tidak akan dapat menciptakan sebuah alokasi sumber daya yang optimal karena bunga adalah seperti harga-harga yang lain yang melakukan fungsi mengalokasikan dana-dana pinjaman yang langka di antara para pengguna dana-dana yang jumlahnya tidak terbatas dalam suatu cara yang objektif berdasarkan kemampuan untuk membayar harga.²⁸

Keberatan yang kedua adalah kekhawatiran adanya suatu laju preferensi waktu yang sosial yang positif yang diperkuat oleh efek erosi inflasi, akan terbentuk tabungan dan formasi modal sektor swasta positif yang kecil dalam sebuah perekonomian Islam. Akan tetapi, kekhawatiran ini, menurut M.Umer Chapra dianggap tidak berdasar karena bukti-bukti empiris tidak menunjukkan adanya suatu korelasi positif yang signifikan antara bunga dan tabungan, bahkan di negara industri sekalipun. Dampak suku bunga pada tabungan di negara-negara berkembang ditemukan sangat kecil (*negligible*) dalam banyak studi.²⁹

Keberatan ketiga yang ditunjukkan adalah bahwa keseluruhan sistem yang berbasis pada penyertaan modal akan sangat tidak stabil. Tuduhan ini, oleh M.Umer Chapra dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasar, tanpa dukungan empiris dan tidak logis.³⁰ Keberatan yang selanjutnya adalah bahwa prospek pertumbuhan akan redup dalam sebuah perekonomian Islam setelah penghapusan bunga yang oleh M.Umer Chapra hal ini dianggap sebagai kritikan yang tidak valid.³¹

Keberatan-keberatan lainnya adalah yang dianggap mengada-ada adalah bahwa dalam perekonomian bebas riba (perekonomian Islam) kerugian-kerugian cenderung

ditimpakan kepada deposito.³² Keberatan keenam yang dikemukakan adalah adanya pinjaman jangka pendek sehingga tidak dimungkinkan persiapan bagi hasil karena sulitnya menentukan keuntungan dalam periode yang sempit.³³

Keberatan ketujuh terhadap perekonomian Islam adalah berkaitan dengan penyediaan kredit konsumen dan pinjaman untuk proyek-proyek seperti pembangunan rumah dan industri perumahan.³⁴ Keberatan yang paling utama terhadap perekonomian Islam adalah bahwa dalam ketiadaan bunga tidak mungkin pemerintah akan membiayai defisit anggaran dengan melakukan pinjaman dari sektor swasta. Defisit anggaran pemerintah adalah cara penting untuk menghasilkan pertumbuhan dan memperbaiki standar kehidupan.³⁵

Pada bab keenam dikemukakan tentang pendirian lembaga institusional yang secara prinsip berbeda dengan institusi konvensional dalam hal lingkup dan tanggung jawab. Bab ketujuh membahas tentang pengelolaan kebijakan moneter dalam lembaga yang baru. Kemudian pada bab kedelapan mengevaluasi program yang diajukan sesuai

dengan tujuan yang dibahas pada bab pertama dan diakhiri dengan bab kesembilan yang merupakan bab kesimpulan.³⁶

17. **Muhammad Umer Chapra mengenai Islam dan Tantangan Ekonomi**

Buku Islam dan Tantangan Ekonomi merupakan hasil penelitian dan renungan selama satu dekade. Dalam penelitian ini, ia mengkaji tiga sistem ekonomi Barat yaitu Kapitalisme, Sosialisme, dan gabungan dari dua sistem tersebut yaitu "negara kesejahteraan". Ia mengemukakan neraca ketiga sistem tersebut dari segi prestasi-prestasinya maupun kegagalan-kegagalannya.³⁷

Pada pendahuluan bukunya ini, M.Umer Chapra mengemukakan tentang tujuan ditulisnya buku tersebut. Ia mengemukakan bahwa buku ini merupakan suatu upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan³⁸ tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa melakukan produksi. Berapa jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi, siapa yang akan memproduksinya, dan dengan kombinasi sumber-sumber daya apa saja dan dengan teknologi yang bagaimana serta siapakah yang akan menikmati barang dan jasa yang diproduksi itu.³⁹

Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut menentukan alokasi sumber daya dalam ekonomi, distribusi antarindividu dan antar (konsumsi) sekarang dan masa depan (tabungan dan investasi).⁴⁰

Secara garis besar, buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama meliputi sistem-sistem perekonomian yang gagal yang harus dihindari oleh negara-negara muslim, jika ingin mengaktualisasikan tujuan sosioekonominya. Tiga bab pertama pada bagian ini, menganalisis pandangan dunia dan strategi dari sistem yang berlaku. Umer bukan saja mengkritik, tetapi mengidentifikasi logika, hakikat, dan implikasi dari konflik yang terjadi antara tujuan-tujuan, pandangan dunia, dan strateginya. Hal ini dilakukan agar pembaca mampu mengadakan apresiasi mengapa ketidakharmonisan ini membuat mereka gagal dan terus akan menggagalkan usaha-usaha dari negara-negara yang mengikuti sistem-sistem ini untuk merealisasikan secara serentak efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya mereka yang terbatas.

Pada bab empat, diketengahkan masalah-masalah tentang formulasi kebijakan dalam perspektif sistem yang berlaku yang mengakibatkan inkonsistensi dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang dipakai oleh negara yang sedang berkembang dan memperburuk berbagai hal. Bukan saja dalam bentuk ketidakseimbangan makroekonomi dan masalah eksternal yang terus merisaukan, tetapi juga makin menjauhkan mereka dari tujuan-tujuan mewujudkan pemerataan.⁴¹

Bagian kedua dari buku ini terdiri dari delapan bab. Bagian ini, yaitu bab lima menjelaskan tentang pandangan dunia Islam dan strateginya. Pandangan dunia Islam ini didasarkan pada tiga prinsip yang paling pokok yaitu *tauhid* 'keesaan', *khilafah* 'perwakilan', dan '*adalah* 'keadilan'.

Bab enam menjelaskan tentang musibah yang terjadi di dunia Islam. Musibah tersebut antara lain terjadinya degenerasi moral dan politik, serta terjadinya kemunduran dalam bidang ekonomi. Pada bab ini juga dijelaskan tentang perlunya perubahan di dunia Islam, perlunya peran ulama, dan restrukturisasi kebijakan.

Pada bab tujuh dibahas tentang bagaimana cara menghidupkan faktor-faktor kemanusiaan. Diantaranya dengan pemberian motivasi, keadilan sosioekonomi, perbaikan kondisi pedesaan, dimensi moral, meningkatkan kemampuan dengan memberikan pendidikan dan latihan serta memperluas akses kepada keuangan.⁴²

Bab delapan berisi tentang bagaimana caranya mengurangi konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Di antara yang diusulkan adalah adanya reformasi mengenai kepemilikan tanah, pengembangan industri kecil dan mikro, kepemilikan yang lebih luas dan kontrol terhadap perusahaan, menggerakkan kembali zakat dan sistem warisan, dan restrukturisasi sistem keuangan.

Pada bab sembilan dan sepuluh membahas tentang bentuk-bentuk restrukturisasi ekonomi dan keuangan. Bab sebelas memaparkan tentang perencanaan kebijakan

strategis dan diakhiri dengan bab dua belas mengenai kesimpulan yang memaparkan kembali intisari dari semua bab yang ada pada buku ini.⁴³

18. **Muhammad Umer Chapra mengenai Islam dan Pembangunan Ekonomi**

Muhammad Umer Chapra berbicara mengenai Islam dan Pembangunan Ekonomi. Ia menuangkan gagasan-gagasannya ini dalam bentuk buku. Buku ini lahir karena dilatarbelakangi oleh lima macam pertanyaan. *Pertama*, bagaimana jenis pembangunan yang diinginkan oleh Islam? *Kedua* dan *ketiga*, apakah jenis pembangunan ini dapat direalisasikan dengan pendekatan sekuler yang percaya pada sistem pasar atau sosialisme atau strategi-strategi yang diformulasikan oleh para ekonom pembangunan dalam kerangka kerja dua sistem itu. *Keempat*, bagaimana strategi Islam? Apakah dapat membantu negara-negara muslim memformulasikan kerangka aktualisasi pembangunan yang diinginkan oleh Islam dengan tujuan menanggulangi ketidakseimbangan makro ekonomi? *Kelima*, kenapa, selama ini, negara-negara muslim gagal merumuskan dan mengimplementasikan strategi tersebut?⁴⁴

Di awal bukunya ini, Umer Chapra mengemukakan pandangan hidup Islam yang didasarkan pada tiga konsep yang fundamental yaitu *tauhid* (keesaan Allah swt), *khilafah*, keadilan (*'adalah*). Tauhid adalah konsep yang paling penting dari ketiganya. Dua konsep lainnya merupakan turunan logika. Tauhid mengandung implikasi bahwa

alam semesta ini secara sadar atau sengaja dibentuk dan diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, dan Unik. Oleh karena itu, mustahil alam raya ini muncul secara kebetulan seperti yang tercantum dalam Q.S. Ali Imran:19, Q.S. Shad:27, dan Q.S. Al-Mukminun :15.⁴⁵

Manusia adalah Khalifah Allah di Bumi terdapatn dalam Q.S. Al-Baqarah : 30, Al-An'am: 165, Fathir: 39, Shad: 28, dan Al-Hadid: 7 dan semua sumber daya yang ada di tangannya adalah suatu amanah ada dalam Q.S. al-Hadid : 7. Oleh karena Dialah yang menciptakan manusia, maka Dialah yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang makhluk-Nya, kekuatannya, dan kelemahannya. Dialah yang mampu memberikan petunjuk yang dengan petunjuk tersebut, manusia akan dapat hidup harmonis dengan alamnya dan kebutuhannya. Umat manusia diberi kebebasan untuk memilih atau menolak petunjuk itu, meskipun demikian, mereka hanya dapat mencapai kebahagiaan (*falah*) dengan mengimplementasikan petunjuk tersebut dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya. Mereka akan diberi pahala dan disiksa di hari akhirat kelak berdasarkan kehidupan mereka di dunia ini.

Pada bab II bukunya, M.Umer Chapra menganggap bahwa sistem Kapitalisme *laissez-faire* dan Sosialisme telah gagal merealisasikan pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh, distribusi pendapatan, dan kekayaan yang merata. Kedua sistem itu tidak dapat mengantarkan perubahan struktural radikal yang diperlukan untuk merealisasikan pertumbuhan dengan keadilan dan stabilitas. Oleh karena itu, kedua

sistem itu tidak mungkin dapat berfungsi sebagai contoh bagi negara yang sedang berkembang, khususnya negara-negara muslim karena komitmen Islam yang tegas terhadap keadilan sosioekonomi.⁴⁶

M.Umer Chapra bukan hanya mengkritik kedua sistem di atas tanpa solusi. Ia menawarkan lima tindakan kebijakan sebagai solusi bagi pembangunan yang disertai keadilan dan stabilitas. Kelima kebijakan tersebut adalah, 1) memberikan kenyamanan kepada faktor manusia; 2) mereduksi konsentrasi kekayaan; 3) melakukan restrukturisasi ekonomi; 4) melakukan restrukturisasi keuangan; dan 5) melakukan rencana kebijakan strategis.⁴⁷

Sebenarnya, melalui buku ini, Muhammd Umer Chapra membuktikan bahwa Islamlah satu-satunya alternatif untuk menggantikan Kapitalisme dan Sosialisme. Ia membuktikan bahwa Islam mempunyai potensi untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang selama ini didamba-dambakan oleh setiap manusia.⁴⁸

Dalam buku lainnya yang berjudul "*The Future of Economics; an Islamic Perspective*" dan telah diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dengan judul "Reformasi Ekonomi sebuah Sosuli Perspektif Islam" "esensi buku ini terletak pada daya analisis M.Umer Chapra terhadap krisis keuangan ekonomi yang melanda dunia

terutama di Asia pada tahun 1997-1999. Beberapa Negara di Asia mengalami krisis keuangan yang parah seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Indonesia sendiri. Dalam buku ini M.Umer Chapra mengatakan bahwa krisis terjadi karena adanya ketidakdisiplinan pasar yaitu tidak sehatnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan nilai tukar.

Sementara artikel yang pernah ditulis Umer Chapra antara lain: *Monetary management in an Islamic economy*, New Horizon, London, 1994. *Islam and the international debt problem*, *Journal of Islamic Studies*, 1992. *The role of islamic banks in non-muslims countries*. *Journal Institute of Muslim Minority Affair*, 1992. *The need for a new Economic System*, *Review of Islamic Economics/ Mahallath Buhuth al-Iqtishad al-Islami*, 1991. *The Prohibition of Riba in Islam: An Evaluation of Some Objections*, *American Journal of Islamic Studies*, 1984.⁴⁹

19. Kegiatan dan Karier M.Umer Chapra

Banyak hal yang telah dilakukan oleh M.Umer Chapra selama kehidupan profesionalnya yang hampir berlangsung selama 46 tahun diantaranya dalam hal pengajaran dan penelitian. Beliau telah melakukan pengajaran dan penelitian diberbagai tempat diantaranya. menjadi asisten di University of Minnesota (1957-1960), asisten Profesor Ekonomi di University of Wisconsin, Platteville (1960-1961), Senior Ekonomist dan Associate Editor dari *Development Review Pakistan*, *Pakistan Institute*

of Development Economics, Karachi (1961-1962), Ketua dalam bidang Ekonomi di Institut Pusat Riset Islam, Karachi (1962-1963), Asisten Prof Ekonomi di University of Wisconsin, Platteville (1963 /64), Asisten Prof Ekonomi di University of Kentucky, Lexington (1964 -65).⁵⁰

Disamping menjadi akademisi Umer Chapra juga pernah menjadi penasihat di Ekonomi dan kemudian Senior Adviser Ekonomi Badan Moneter Arab Saudi (Juli 1965 - Oktober 1999). Penasihat Penelitian di Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank Jeddah (November 1999). Karena keaktifan dan kecerdasan beliau maka Umer Chapra sering menjadi Editorial dan Juri. Dia berada di Dewan Penasihat Editorial atau telah bertindak sebagai juri untuk sejumlah jurnal profesional diantaranya: The Economic Journal (Masyarakat Ekonomi Royal), The Pakistan Development Review, American Journal of Islamic Social Sciences, Journal of Islam Studi (Oxford University), Studi Islam (Islamabad) Ulasan Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, (King Abdul Aziz University), Studi Ekonomi Islam, Hamdard Islamicus, Jurnal Studi Tujuan The Kashmir Economic Review, Pakistan Journal of Applied Economics, dan The Journal of Studi Pembangunan.⁵¹

Ia telah menulis secara luas tentang masalah Ekonomi Islam dan memiliki 12 buku dan monograf, 75 makalah dan 9 resensi buku (daftar terlampir). Daftar ini tidak

termasuk sejumlah artikel surat kabar yang ditulis oleh dia. Buku dan jurnal-jurnalnya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Arab, Bangla, Perancis, Jerman Indonesia, Jepang, Melayu, Persia, Polandia, Spanyol, Turki dan Urdu. Dia juga telah berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD), *Organization Of Petroleum Exporting Countries* (OPEC), *Islamic Development Bank* (IDB), *Organization of The Islamic Cooperation* (OIC), dan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai seminar dan konferensi tentang ekonomi dan keuangan Islam yang diselenggarakan di berbagai negara di seluruh dunia.⁵²

Dia telah memberikan beberapa kuliah atau mempresentasikan makalah pada mata pelajaran yang berbeda di sejumlah negara, termasuk Bahrain, Bangladesh, Mesir, Jerman, India, Jepang, Yordania, Kuwait, Malaysia, Maroko, Pakistan, Arab Saudi, Afrika Selatan, Spanyol, Turki, UAE, Inggris dan Amerika Serikat. Disamping itu beliau juga tergabung dalam Lingkar Qur'an Studi Ia telah menyampaikan ceramah mingguan di lingkaran studi Qur'an di Riyadh dan Jeddah.⁵³

Dia telah memainkan peran penting dalam perencanaan dan organisasi dari beberapa konferensi penting dan seminar di bidang Ekonomi Islam dan Keuangan. Ia

telah bertindak di komite penelaahan sejumlah seminar dan diberikan komentar secara mendalam mengenai konsep awal kertas, sehingga membantu meningkatkan kualitas makalah yang dipresentasikan pada seminar ini. Telah bertindak sebagai anggota dari sejumlah komite untuk mengevaluasi nominasi untuk penghargaan di bidang Ekonomi Islam dan Perbankan promosi ke jajaran asosiasi dan profesor penuh atau evaluasi tesis untuk gelar Master dan doktor.⁵⁴

M.Umer Chapra juga tergabung Anggota Masyarakat Ekonomi Kerajaan, Inggris, American Economic Association, Masyarakat Ekonomi Saudi dan Asosiasi Ekonomi Islam. Dia telah membantu sejumlah organisasi Islam di pekerjaan mereka yang berkaitan dengan Ekonomi Islam, khususnya dalam merancang program pengajaran, ulasan pra - penerbitan buku dan kertas dan penyelenggaraan seminar dan konferensi yang menonjol di antara ini adalah: Imam Muhammad University, Riyadh, Riset Islam dan Pelatihan Institute IDB, Jeddah, Pusat Penelitian Ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz Jeddah, Institut Internasional Ekonomi Islam Islamabad, International Islamic University Malaysia, Yayasan Islam Leicester, Inggris, Islamic Council of Europe London, dan International Institute of Islamic Thought, USA.⁵⁵

Diantara penghargaan yang diterima oleh M.Umer Chpara adalah menerima medali emas dari Universitas Sind untuk juara pertama dalam Ujian SMA pada tahun

1950 di antara 25.000 siswa. Diberikan medali emas dari tokoh Pendidikan dan Masyarakat Kesejahteraan untuk menjadi salah satu dari lima ulama paling menonjol dari Masyarakat. Menerima penghargaan untuk diakui sebagai salah satu dari sepuluh siswa yang paling menonjol dari College Pemerintah Dagang dan Ekonomi, Karachi, pada ulang tahun ke -40 College pada bulan Februari 1986. Menerima penghargaan Islamic Development Bank pada tahun 1989 sebagai pengakuan atas kontribusinya untuk Ekonomi Islam. Menerima King Faisal International Award pada tahun 1989 sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap studi Islam. Menerima medali emas pada tahun 1995 dari Institut Pakistan Luar Negeri untuk layanan berjasa kepada Islam dan Ekonomi Islam.

20. Pendapat Tokoh terhadap Umer Chpara.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengenal seseorang atau mengetahui kualifikasinya adalah dengan mengetahui komentar orang lain terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, saya mengutip beberapa cuplikan komentar beberapa tokoh yang berkaitan dengan Muhammad Umer Chapra. Tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

21. Dr. Zafar Ishaq Anshori

Dr. Zafar Ishaq Anshori, salah seorang sahabat Muhammad Umer Chapra yang senantiasa senang mengikuti karier kerja akademiknya, mengemukakan komentarnya bahwa Muhammad Umer Chapra adalah salah seorang pelopor ekonomi Islam yang

menekankan perlunya sebuah pendekatan Islam terhadap persoalan-persoalan ekonomi.⁵⁶

Di masa awal-awal kehidupannya, Muhammad Umer Chapra menghadapi berbagai pertanyaan yang dihadapi oleh kaum muslimin, terutama pada masa periode kemerdekaan. Haruskah mereka melihat Barat yang Kapitalis atau Timur yang Komunis mendapatkan aspirasi dan petunjuk dalam upaya membangun lembaga-lembaga yang dibutuhkan bagi negara-negara yang baru saja merdeka? Ataukah mereka harus bergantung pada sumber-sumber intelektual mereka sendiri?⁵⁷

Lebih lanjut Dr. Zafar Ishaq Anshori mengatakan bahwa Umer Chapra merupakan duta dari mazhab pemikiran ekonomi Islam disebabkan oleh karya-karyanya. Bagi orang yang telah membaca tulisan-tulisan Umer Chapra akan menemukan pribadi yang menarik dan provokatif.⁵⁸

Tulisan-tulisan Umer Chapra, bagaimanapun, mengetengahkan sebuah sistem ekonomi Islam yang berdiri di atas premis intelektual yang sejajar dengan Kapitalisme dan Sosialisme. Bahkan, Umer Chapra tetap berdiri tegar ketika ada yang memberi komentar miring, pada pertengahan tahun 70-an, bahwa sistem ekonomi Islam yang

dikemukakan oleh Umer Chapra tidak lain hanyalah Kapitalisme yang dikemas dengan ajaran Islam.⁵⁹

Ini adalah pengakuan dari Dr. Zafar Ishaq Anshori bahwa Umer Chapra merupakan "pendekar" ekonomi Islam yang sejati yang pantang mundur apapun yang menghadangnya.

22. **Dr. Khursyid Ahmad**

Menurut Dr. Khursyid Ahmad bahwa pemikiran ekonomi Umer Chapra bisa dilihat dari karya-karyanya. Karyanya yang pertama, *Towards a Just Monetary System* yang diterbitkan oleh Islamic Foundation, Leicester, 1995, mendapat pujian di kalangan masyarakat akademik dunia Islam dan telah membawanya menadapatkan *Islamic Development Bank Award* karena pengabdianya kepada Ekonomi Islam (1990) dan mendapatkan *King Faisal International Price* untuk Kajian Islam pada tahun yang sama. Hal ini membuktikan bahwa Umer Chapra adalah pakar ekonomi yang berkompeten di bidangnya.⁶⁰

Dalam mengantarkan buku Umer Chapra yang lain, Dr. Khursyid Ahmad sekali lagi memuji Umer Chapra dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang ekonom muslim yang terkemuka, seorang tokoh intelektual yang sangat berpengaruh dalam dunia muslim hari ini.⁶¹

Lebih lanjut Dr. Khursyid Ahmad berkata bahwa Umer Chapra adalah seorang ilmuwan sosial yang terlatih atau ahli sekaligus sebagai seorang sarjana muslim yang objektif. Penguasaannya terhadap sistem ekonomi kontemporer dan persoalan-persoalannya sangat menyeluruh dan komprehensif, presentasinya mengenai tatanan ekonomi Islam sangat akurat dan meyakinkan, kritiknya yang seimbang terhadap sistem Barat dan juga sistem masyarakat muslim kontemporer dilakukan dengan gaya bahasa yang sederhana, jelas, dan preskriptif.⁶²

Dalam mengomentari buku "Islam dan Tantangan Ekonomi" Dr. Khursyid Ahmad mengatakan bahwa salah satu kontribusi Umer Chapra yang unik adalah terletak pada realisme pemikiran dan pendekatannya. Ia mengidentifikasi masalah dengan jelas, membahas pendekatan-pendekatan yang berlaku dengan jarak yang profesional, mengakui pencapaian pengalaman lain tanpa reserve dan menganalisis kegagalan-kegagalan tanpa berlebih-lebihan, pada saat yang sama beliau mengetengahkan alternatif Islam dengan penuh ketepatan tanpa apologi.⁶³

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

1. Sejarah Kebijakan Moneter

Sistem moneter yang berlaku didunia sekarang ini keberadaannya telah ada setelah melalui beberapa masa evolusi. Sistem moneter yang telah berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW adalah *bimetallic standard* dimana emas dan perak (dinar dan dirham) bersirkulasi secara terus-menerus.

Ketika khalifah kedua dari Bani Umayyah (41-132 H/662-750 M) rasio antara dinar dan dirham adalah 1: 12, dan ketika Bani Abassiyah berkuasa (132-656 H/ 750-1258 M) rasionya mencapai 1:15 atau kurang⁶⁴. Berhubungan dengan turunnya rasio dinar dan dirham secara terus menerus, nilai tukar antara dinar dan dirham telah berfluktuasi secara lebar pada perbedaan waktu dan dalam perbedaan bagian-bagian negara Muslim. Rasio itu turun rendah sekali sampai mencapai 1:35 dan bahkan 1:50. Menurut al-Maqrizi (w. 845 H/ 1442 M) dan muridnya al-Asadi (wafat setelah 854 H/ 1450 M), instabilitas ini dimungkinkan karena adanya pergantian atau keluarnya sirkulasi coin yang buruk dengan coin yang baik, dimana fenomena ini selanjutnya pada 16 abad yang akan datang dikenal sebagai hukum Grasham (*Gresham's Law*).

Amerika Serikat telah mengadopsi *bimetallic* ini pada tahun 1792. Kemudian pada tahun 1873 Amerika untuk mencabut perak dari peredaran uang karena fluktuasi harga antara emas dan perak. Pada tahun 1880 standar internasional dan mayoritas

negar-negara dari *bimetallic* dan *silver monometallic* beralih kepada standar emas dengan menjadikan emas sebagai basis mata uang mereka. Dibawah standar ini, nilai mata uang sebuah negara secara sah ditentukan dengan berat yang tetap dari emas, dan otoritas moneter berkewajiban mengubah permintaan mata uang domestik kedalam emas yang secara legal telah ditetapkan tingkatnya.⁶⁵

Kalau dilihat sejarahnya, gerakan moneterisme yang menekankan terhadap fungsi moneter berawal dari Milton Friedman dan kemudian diikuti oleh ekonom dari Federal Reserve Bank of St.Louis, Brunner dan Metzler. Gerakan ini awalnya merupakan reaksi kelompok ini terhadap kegagalan kebijakan penstabilan ekonomi makro yang di usung oleh Keynesian pada tahun 1960-an terhadap krisis yang dialami oleh Amerika dan eropa Barat.⁶⁶

Penolakan kelompok moneterisme terhadap Keynisian ini dipicu oleh pernyataan mereka yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter tidak efektif dalam menetralsir krisis ekonomi. Menurut kelompok moneterisme bahwa terdapat hubungan yang erat dan relatifstabil antara perubahan *money supply* dengan perubahan dalam nasional. Mereka juga menolak intervensi pemerintah sehingga meneurut mereka yang perlu dilakukan adalah mendesak agar kebijakan ekonomi ditumpukkan kepada kebijakan moneter.⁶⁷

Dalam perjalanan selanjutnya, gerakan dan propaganda kelompok moneterisme ini semakin gencar, baik melalui bank sentral⁶⁸ maupun dunia akademis. Secara akademis upaya mereka dilakukan dengan menulis buku-buku teks ekonomi sehingga akhirnya poros pemikiran mereka sampai hari ini menguasai paradigme pengambilan keputusan ekonomi dunia.

Terjadinya krisis Amerika dan dibatalkannya perjanjian Bretton Wood pada tahun 1971 oleh Presiden Nixon, merupakan awal tidak *diback up*nya dollar dengan emas. Sejak itu pula, tidak satupun Negara didunia ini *meback up* mata uangnya dengan emas. Sehingga mata uang yang berlaku bersifat *fiat* atau dekrit dan ini disebut dengan istilah *managed money standard*.

Sejak berlakunya sistem managed money standard ini, ada dua fenomena yang terjadi. Pertama, tingkat inflasi yang tinggi dan kedua nilai tukar yang tidak stabil. Gugurnya sistem Bretton Woods pada tahun 1972-1973, telah membuka peluang perdagangan valuta asing dan kegiatan tersebut telah berkembang secara spektakuler. Volume yang diperdagangkan di pasar dunia meningkat dari 5 miliar USD perhari 1973 menjadi melebihi 900 miliar di tahun 1992, kebanyakan transaksi bersifat spekulatif dan kurang dari 2% yang dipergunakan sebagai pembayaran perdagangan.⁶⁹

Berdasarkan sejarahnya terdapat tiga jenis mata uang dari standar emas : standar coin emas (*the gold coin standard*) ketika coin-coin emas aktif dalam sirkulasi, standar lantakan emas (*the gold bullion standard*) ketika coin-coin emas tidak dalam sirkulasi tetapi otoritas moneter telah mengambil untuk menjual emas lantakan melawan mata uang lokal dan standar pertukaan emas (*the gold exchange standard*) atau yang dikenal *Bretton Woods Sistem* ketika otoritas moneter disyaratkan untuk menukar mata uang domestik dengan *dollar US* yang dapat dikonversikan kedalam emas dengan paritas yang tetap. Sistem ini berakhir pada bulan Agustus 1971 karena defisit AS pasca perang dunia kedua membawa pada penurunan secara kontinyu dalam kepemilikan emasnya dan tak dapat ditentukan kemampuannya untuk menjaga konvertabilitas *dollar AS* kedalam emas.

Sejak berakhirnya *Bretton Woods Sistem*, sistem moneter dunia mengadopsi sistem baru yaitu *full fledged managed money standard* yang secara mutlak tak ada hubungannya dengan emas. Sistem ini secara resmi diimplemetasikan setelah ratifikasi amandemen kedua terhadap artikel persetujuan IMF pada April 1978. Setelah sistem ini diberlakukan, perekonomian dunia menghadapi tingkat inflasi yang tinggi dan pengaruh instabilitas dalam tingkat pertukaran. Salah satu penyebab utama tingginya tingkat inflasi adalah ekspansi yang cepat atas supply uang selama masa 1971-1990-an lebih dari lima kali negara-negara industri dan hal ini hampir 12 kali di dunia. Sedangkan instabilitas dalam tingkat pertukaran terjadi karena diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate regime*) pada Maret 1973. Bagaimanapun, untuk menstabilkan nilai tukar dalam sebuah sistem *floating exchanges rate* diperlukan kedisiplinan untuk kebijakan baik fiskal maupun moneter.

Tidak ada teks yang spesifik dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang dapat menjelaskan bahwa sistem berdasarkan *bimetallic* standar yang berlaku selama masa nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam pertama atau bahkan *full-bodied monometallic standard* yang berlaku kemudian merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menggunakannya secara terus-menerus.⁷⁰ Hal ini secara jelas terlukiskan dalam fakta sejarah bahwa Khalifah Umar bin Khatab pernah berpikiran untuk memperkenalkan kulit unta sebagai mata uang yang kemudian membawa refleksi bagi tulisan-tulisan para fukaha' (ahli fikih) melalui sejarah Muslim. Contoh, Imam Ahmad bin Hambal (w 241H/1328M) telah mengamati bahwa tidak ada kerusakan dalam pengadopsian mata uang lain yang secara umum diterima oleh masyarakat. Ibnu Hazm (w 456H/1064M) juga tidak menemukan beberapa alasan bagi kaum Muslimin membatasi mata uangnya hanya kepada dinar dan dirham. Ibnu Taimiyyah (w 505H/1328H) merasa bahwa dinar dan dirham tidak diinginkan untuk demi milik mereka saja karena kemampuannya membantu menjadi media alat pertukaran.

Namun, hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat mengeluarkan mata uang dalam berapapun jumlahnya. Para fukaha' secara mayoritas telah menekankan bahwa mata uang harus diterbitkan oleh aturan otoritas dan harus mempunyai nilai yang stabil, mampu menunjukkan efisiensi fungsinya sebagai *measure of value, a medium of exchange*, dan *a store of purchasing power*. Stabilitas nilai uang merupakan prioritas utama dalam bidang manajemen moneter karena stabilitas nilai uang akan dapat membantu perwujudan tujuan lainnya seperti pemenuhan kebutuhan, distribusi

kekayaan dan pendapatan yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi optimum, *full employment* dan kestabilan ekonomi.⁷¹

2. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijakan moneter, secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.⁷²

Dalam undang-undang Bank Indonesia No.23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No. 3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.⁷³

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu Negara, dengan kata lain kebijakan moneter merupakan instrumen Bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel- variabel finansial seperti suku bunga

dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi.⁷⁴

Hampir senada dengan yang diutarakan oleh Aulia Pohan dalam *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁷⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah instrument kebijakan ekonomi makro dalam hal ini dipegang oleh bank sentral yang mengatur penawaran uang, kredit dan tingkat bunga dalam rangka mengendalikan tingkat pembelanjaan dan atau pengeluaran dalam perekonomian.

3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dari kebijakan moneter (larangan riba) adalah sebagai berikut:

4. Ar-Rum :39

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَابُ الْبَنَاتِ وَيَذُرَّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَافِرِ
وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَابُ الْبَنَاتِ وَيَذُرَّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَافِرِ
وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَابُ الْبَنَاتِ وَيَذُرَّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَافِرِ
وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَابُ الْبَنَاتِ وَيَذُرَّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَافِرِ
وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَابُ الْبَنَاتِ وَيَذُرَّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَافِرِ

Artinya :*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan(pahalanya).*

Akar kata *r-b-w*, yang menjadi sumber kata riba digunakan dalam Al-qur`an sebanyak dua puluh kali. Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan delapan kali. Akar kata *r-b-w* dalam Al-qur`an memiliki makna “tumbuh”, “menyuburkan”, “mengembang”, “mengasuh” dan “menjadi besar dan banyak”. Akar kata ini digunakan dalam “dataran tinggi”. Penggunaan-penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu “bertambah” dalam artian kualitas dan kuantitas.⁷⁶

Riba termasuk salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam dan banyak diperbincangkan dalam Al-qur`an. Bahkan sebagaimana pengharaman khamar, pengharaman riba juga dilakukan secara bertahap. Ini menunjukkan betapa riba telah menjadi telah menjadi tradisi bangsa Arab yang pemberantasnya tidak dapat dilakukan sekaligus.

Menurut M.Umer Chapra, di dalam Al-qur`an pelarangan riba terdapat dalam empat wahyu yang berlainan. Yang pertama Ar-ruum ayat 39, di Mekkah, menekankan jika bunga mengurangi rezeki yang berasal dari Rahmat Allah, kedermawanan justru melipatgandakan. Dawan Raharjo mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang defenisi riba. Dari ayat inilah riba itu didefenisikan sebagai Ziyadah. Yang dimaksud dengan riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau unag yang dipinjamkan kepada orang lain. Pada ayat tersebut belum ada ketetapan hukam tentang haramnya riba. Agaknya ayat ini sekedra ancang-ancang terhadap larangan riba dalam ayat-ayat yang turun kemudian.

5. An-nisa` :160-161

وَمَا كُنَّا بِمَنْعِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَدَلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
وَمَا كُنَّا بِمَنْعِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَدَلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
وَمَا كُنَّا بِمَنْعِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَدَلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
وَمَا كُنَّا بِمَنْعِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَدَلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
وَمَا كُنَّا بِمَنْعِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَدَلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
وَمَا كُنَّا بِمَنْعِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَدَلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,(161).Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil.

kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Menurut Mufassir Muhammad Assad dalam *The Message of Qur`an*, dahulu setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belunggu perbudakan Fir`aun, bangsa Yahudi beroleh kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu terutama setelah Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Padahal, pekerjaan itu, seperti dikatakan dalam Al-qur`an telah dilarang di dalam kitab mereka sendiri yaitu *Kitab Taurat dan Zabur* yang dikenal sebagai Kitab Perjanjian Lama.

Mengomentari ayat di atas , M.Quraish shihab mengatakan, setelah ayat yang lalu menjelaskan secara umum kedurhakaan ahl al-kitab, khususnya orang-orang Yahudi, kini ayat ini diinformasikan sekulimit rincian sanksi yang menimpa mereka yang menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berbuat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar- *maka disebabkan kezaliman yang amat besar*- sebagaimana dipahamai dari kata “zhulmin” yang menggunakan tanwin diperkuat oleh orang-orang yang menganut ajaran Yahudi pada masa lalu, Allah SWT melalui para rasulnya mengharamkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik. Pada hal sebelumnya semuanya telah dihalalkan bagi mereka. Itulah akibat jika mereka menghalangi dari jalan Allah.

Kalimat *allazina hadu* secara harfiah bermakna orang-orang yang kembali bertaubat dan yang dimaksud adalah orang Yahudi. Penggunaan kata disini setelah menenkankan kezaliman mereka adalh untuk mengisyaratkan betapa besarnya

kedurhakaan mereka. Tegasnya pada ayat 160 diatas, Allah menginformasikan salah satu bentuk kezaliman orang yahudi yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah.

Sedangkan pada ayat selanjutnya, ayat 161 Allah SWT menjelaskan sebab lain yang membuat orang Yahudi dihukum, mengharamkan sesuatu yang sebelumnya telah dihalalkan Allah SWT disebabkan karena orang-orang Yahudi memakan riba, sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan terlarang.

Melalui ayat ini seolah Allah ingin mengingatkan kita untuk tidak melakukan dua hal, *Pertama*, menghalnagi diri dan orang lain menuju jalan Allah. *Kedua*,memakan riba sesuatu yang sangat dilarang keras dalam kitab suci. Jika dua hal ini diperlakukan maka Allah akan menghukum kita dengan hukuman yang tidak ringan.

6. Ali Imran; 130

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

Wahbah Al-Zuhaily di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah periode ketiga yang berbicara tentang marahil tadaruj al-tasyri` fi tahrir al-riba (fase ketiga dalam proses pwngharaman riba yang berlangsung secara gradual). Ayat ini malah menegaskan baik riba itu sedikit (sekitar 1%) atau lebih dari itu hukumnya haram. Bahkan pada QS.Al-Baqarat yang merupakan ayat terakhir tentang haramnya

riba, ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu menyangkut riba al-nasi`ah dan juga riba fadl. Penting ditegaskan larangan tersebut bertujuan untuk kemashlahatan ummat baik secara pribadi ataupun dalam konteks berjama`ah. Adapun riba fadl diharamkan dalam rangka sad-zarriat-riba-fadl berpotensi akan menggiring pelakunya melakukan riba yang dan-nasi`ah. Setiap qard yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat adalah riba.⁷⁷

Mengutip Saed, ayat ini jelas sekali melarang riba dengan mengatakan “jangan mengkonsumsi riba” menjelaskan makna riba seperti digunakan dalam ayat 3:130, Thabari(w.310/923) seorang mufassir yang sangat terkenal mengatakan “janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk agama Islam sebagaimana telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra Islam mengkonsumsi riba adalah salah seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, “tundalah pelunasan utanku, aku akan memberikan tambahan atas hartamu. Inilah riba yang berganda dan berlipat-lipat

Pada ayat ini , Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pada saat itu (III H) pengambilan bunga dengan jumlah yang besar banyak dilakukan orang Arab. Akibatnya banyak masyarakat yang ekonominya lemah menjadi terzalimi.

Ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Hal ini ditunjukkan dari ayat-ayat di atas. Sebenarnya dalam agama selain Islam pun khususnya agama samawi riba

tetap dilarang . samapai abad ke-13 , pengaruh , gereja semakin melemah dan orangpun mulai berkompromi dengan riba. Bacon seorang tokoh pada saat itu menulis dalam buku, *Discourse on Usury*, “karena kebutuhannya manusia harus meminjam uang pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang ,kecualai dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.”⁷⁸

Persoalan bunga bank merupakn topik yang sering diperdebatkan. Pertanyaannya adalah apakah bunga bank sama dengan riba? Seperti yang telah di ungkapkan diatas, bahwa riba hukumnya haram. Namun apakah hukum riba sama dengan dengan bunga bank, para ulama berbeda pendapat . bagi yang menyatakan sama, tentu akan menyatakan bahwabunga bang haram. Dan bagi kelompok yang menyatakan berbeda bahwa bunga bank tidak haram. Perbedaan dalam memandang hukum bunga bank bukan isu yang baru. Sejak lama topik ini menjadi perdebatan dikalangan pakar hukum Islam Indonesia, namun tentu saja tidak menemukan jalan keluar yang diterima semua pihak.

Umer Chapra telah menyelesaikan perdebatan ini dengan menyatakan, secara teknis riba (bunga) mengacu pada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi peminjam bersama pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan hal ini, riba memepunyai penegertian yang sama yaitu sebagai bunga sesuai dengan konsensus ulama fikih.⁷⁹

Pada intinya riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. orang yang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberikan sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin. Maulana Maududi seperti yang dikutip Mustaq Ahmad sebagai berikut:

1. Riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan dan mementingkan diri sendiri, karas hati dan menjadi pemuja uang.
2. Riba akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan bukan simpati dan kooperatif
3. Riba mendorong terjadinya penimbunan dan akumulasi kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan .jikaia melakukan investasipun, maka itu dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya berada dalam tangan-tanga pemilik modal.

5. Sistem Moneter Konvensional

Sistem moneter konvensional diawali dengan teori ekonomi konvensional, beberapa teori ekonomi konvensional yang berkembang sejak dulu. Perkembangan pemikiran ekonomi ini dimulai dari mazhab ekonomi pra-klasik; ekonomi klasik; marxisme; neo-klasik; historis institutional; Keynes; monetaris; supply siders dan aliran rationale expectation sampai seterusnya mengalami perkembangan hingga saat ini. Perkembangan mengenai sistem moneter konvensional terutama dalam hal permintaan

uang, sangat terlihat jelas pada masa lahirnya aliran moneteris, yang didasari kritikan atas pendapat Keynesian mengenai perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian yang diinginkan. Dimana tokoh tokohnya terbagi dalam dua golongan yaitu golongan tua dan golongan muda. Salah satu tokoh yang paling mendasari perkembangan aliran ini adalah Milton Friedman⁸⁰ yang melihat bahwa peran pemerintah memang diperlukan untuk perekonomian yang lebih efektif.

Maka pokok-pokok pikiran aliran moneteris adalah dimana perkembangan moneter merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja dan harga. Aliran moneter juga mengemukakan bahwa pertumbuhan uang beredar merupakan unsur yang dapat diandalkan dalam perkembangan moneter. Dalam tulisannya Friedman (1970) mengatakan bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar sangat berpengaruh pada tingkat inflasi pada jangka panjang dan juga perilaku GNP riil. Selain itu aliran moneteris mengemukakan adanya kekuatan-kekuatan pasar dan pengaruh sumberdaya yang menyatakan turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi (pigou effect).

Hal lainnya adalah pendapat kaum moneteris mengenai fluktuasi ekonomi yang terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan karena kebijakan yang ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Kita dapat melihat bahwa aliran moneteris lebih menggerakkan ekonomi dari sisi moneter, yang sangat berlawanan dengan aliran Keynesian. Kebijakan yang ekspansif yang diambil

oleh pemerintah. Kita dapat melihat bahwa aliran monetaris lebih menggerakkan ekonomi dari sisi moneter, yang sangat berlawanan dengan aliran Keynesian.⁸¹

Dalam kerangka kebijakan moneter Indonesia dikenal tiga terminologi umum yang biasa digunakan. *Pertama* adalah apa yang dikenal sebagai target dari sebuah kebijakan moneter. Sasaran akhir atau target akhir (*ultimate target*). Target adalah variabel-variabel yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan moneter. Target kebijakan moneter sendiri umumnya juga merupakan target dari kebijakan ekonomi.

Kedua adalah apa yang dikenal sebagai indikator. Indikator ini penting untuk mengatur sejauh mana target bisa tercapai atau tidak. Dalam beberapa publikasi indikator ini sering juga disebut sebagai sasaran menengah, sasaran antar, atau target antar. Apapun terminologinya yang jelas indikator adalah variabel yang menjadi target dari sebuah target akhir dari kebijakan moneter.

Ketiga adalah apa yang dikenal dengan instrumen. Untuk melakukan kontrol terhadap upaya pencapaian sasaran antara diperlukan variabel-variabel yang disebut sebagai instrument.⁸²

1. Target Kebijakan Moneter

Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidaklah selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya. Target kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan

dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi *ultimate target* dari kebijakan moneter, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
2. Kesempatan kerja
3. Kestabilan harga; dan
4. Keseimbangan neraca pembayaran.
5. Indikator Kebijakan Moneter

Didalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter sering dihadapkan dengan gejolak perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan, sehubungan dengan itu, diperlukan indikator (sasaran antara yang memberi petunjuk) apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang telah ditetapkan atau tidak.

Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter di Indonesia mengupkan indikator kebijakan moneter ini ada dua hal, yakni suku bunga dan uang beredar. Dengan demikian kedua variabel moneter tersebut mempunyai fungsi sebagai sasaran menengah dan indikator. Dalam perumusan kebijakan moneter kedua variabel tersebut digunakan sebagai sasaran antara karena merupakan variabel yang akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran kebijakan moneter dapat dicapai. Sedangkan dalam pelaksanaannya kedua variabel tersebut bertindak sebagai petunjuk tentang arah perkembangan moneter.

6. Tingkat Suku Bunga

Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, bank

sentral akan melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut.

Mekanisme penggunaan tingkat suku bunga sebagai sasaran antara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misalnya bank sentral meningkatkan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun adalah tingkat suku bunga ideal yang dapat mendorong kegiatan investasi yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diinginkan. Apabila ternyata suku bunga meningkat melampaui suku bunga yang ditetapkan bank sentral akan melakukan ekspansi moneter untuk menurunkan suku bunga sampai pada tingkat yang diinginkan. Sebaliknya apabila suku bunga menurun bank sentral akan melakukan kontraksi moneter.

Disini terlihat bahwa di suatu pihak bunga dapat diupayakan untuk tetap stabil, tetapi dipihak lain *monetary aggregat* akan bergejolak naik turun untuk mempertahankan suku bunga yang tetap. BERGEJOLAKNYA besaran moneter ini dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan harga.

7. Uang Beredar (*Monetary Aggregat*)

Kebijakan moneter yang menggunakan *monetrey aggregate* atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan, bank sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan.

Namun perlu dicatat bahwa pemilihan monetary aggregat sebagai sasaran menengah memungkinkan terjadinya gejolak suku bunga yang disebabkan oleh gejolak permintaan yang tidak dapat diimbangi oleh penawaran uang. Besaran ini juga lazim disebut dengan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter yang menetapkan jumlah uang beredar (uang primer, uang yang beredar dalam artian luas (M_1) dan dalam artian luas (M_2) sebagai sasaran antara, mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misalkan bank sentral menargetkan penambahan uang beredar adalah 10% pertahun sebagai angka yang ideal untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan tingkat inflasi tertentu, maka apabila terjadi gejolak dalam jumlah uang yang beredar yang lebih tinggi atau rendah dari jumlah yang ditargetkan, bank sentral akan melakukan tindakan kontraksi atau ekspansi moneter sehingga jumlah uang beredar akan tetap pada jumlah yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa apabila suku bunga dipilih sebagai sasaran antara, uang beredar akan bergejolak untuk mempertahankan suku bunga yang ditetapkan. Sebaliknya apabila jumlah uang yang beredar dipilih sebagai sasaran antara, suku bunga dapat bergejolak sesuai dengan kekuatan pasar.

8. Instrumen Kebijakan Moneter

Di dalam pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral biasanya menggunakan berbagai piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Diantara instrumen itu adalah, operasi pasar terbuka (*open market operation*), cadangan wajib (*reserve requirement*) fasilitas diskonto (*discount policy*), dan imbauan (*moral suasion*).

9. Kebijakan Pasar terbuka. (*Open Market Operation*). Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.
10. Penentuan Cadangan Wajib Minimum. (*Reserve Requirement*). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (*reserve*) dengan kewajiban giral bank (*demand deposit*), yang biasa disebut minimum *legal reserve ratio*. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
11. Penentuan *Discount Rate*. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (*the last lender resort*). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. *Discount rate* yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika *discount rate* relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
12. *Moral Suasion* atau Kebijakan Bank Sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral kepada bank.
13. **Sistem Moneter Islam**

Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen moneter, salah satunya uang, maka sebelum memahami mengenai hal tersebut, kita perlu memahami konsep uang dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, uang adalah standar pengukuran (satuan) untuk menghindari penipuan dan kecurangan, uang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem barter, dinar dan dirham adalah penguasa bila dibandingkan jenis kekayaan yang lain dan ciri utama uang adalah seperti cermin yang memantulkan warna tapi ia sendiri tidak memiliki warna sesuai dengan konsep netralitas uang.

Menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah standar nilai dan merupakan alat tukar, selain itu uang tidak pernah dimaksudkan untuk dikonsumsi. Uang itu digunakan untuk mendapatkan barang lain (alat tukar) dan tidak untuk diperdagangkan. Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang konsep volume fulus (uang) haruslah proporsional dengan volume transaksi dimana tingkat harga ditentukan, dan konsep ini dalam teori konvensional disebut sebagai quantity theory of money. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, uang adalah standar pengukuran dan juga merupakan store of value (penyimpan nilai). Menurut Ibnu Khaldun emas dan perak merupakan bentuk uang yang tidak mudah berfluktuasi yang relatif stabil.

Setelah kita mengetahui konsep uang dalam Islam maka menurut Beik (2007) kita perlu mengetahui konsep bank sentral dan kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah tercapainya kondisi full employment dimana seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan penggunaannya, menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan alat redistribusi kekayaan dimana harta disinergiskan antara sektor keuangan dan sektor riil. Sementara itu fungsi bank sentral adalah mengatur peredaran uang dan mengendalikan

money supply, sebagai regulator financial market dan menjamin kejujuran laporan profit dan loss sektor perbankan dan melaksanakan audit secara reguler.

Fungsi bank sentral dilakukan melalui instrumen moneter seperti merubah high powered money; melalui reserve ratio; liquidity ratio; penjualan dan pembelian Central Deposit Certificate dan surat-surat berharga lainnya, merubah profit-sharing ratio; menetapkan qard hassan ratio dan mengendalikan nilai tukar mata uang.

14. Perbedaan Sistem Moneter Konvensional dan Sistem Moneter Islam

Dalam Ascarya, ada tiga perbedaan mendasar atas sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini. Perbedaan pertama dan yang paling membedakan adalah sistem bunga dalam ekonomi konvensional sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang timpang dalam menanggung kerugian. Pada saat pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jikalau menghasilkan keuntungan dibagi berdua, namun jika terjadi kerugian juga ditanggung bersama.

Pada perbedaan yang kedua, pada sisi konvensional ada sistem fractional reserve banking dimana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis lain dari fiat money, yaitu uang bank (demand deposits, termasuk uang elektronik), dan hal ini terjadi juga ketika bank memberikan pinjaman. Dengan demikian sistem ini juga memberikan keuntungan seigniorage yang tidak adil bagi pihak bank yang melalui sistem ini diberi kuasa untuk menciptakan uang baru.

Tabell. Perbedaan Sistem Moneter Islam dan Sistem Moneter Konvensional⁸³

Konvensional	Islam
Instrumen suku bunga	Konsep bagi hasil
Fractional reserve banking sistem	100 percent reserve banking sistem
Penggunaan uang fiat	full bodied/fully backed money

Sedangkan pada sistem ekonomi Islam ada seratus persen reserve banking sistem, dimana sistem ini tidak memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan uang baru, karena seluruh cadangan harus disimpan ke bank sentral. Bank maksimum hanya dapat menyalurkan pembiayaan sampai sebesar simpanan awal saja. Hal ini menyebabkan tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), maka tidak mengandung unsur riba dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sistem bunga tidak sesuai dengan syariah Islam, maka seluruh ummat Islam harus berusaha keras mengubah sistem moneter dan sistem kapitalisme ke sistem syariah. Perubahan ini tidak saja dalam bentuk konversi (pindah) dari sitem konvensional tetapi mendirikan lembaga bank syariah yang bebas riba.

Perbedaan sistem bunga dan margin bagi peminjam, jual beli (murabaha) pada bank Islam dan kredit pada bank Konvensional

15. Pada Bank konvensional, ada bantuan kredit untuk pengusaha. Untuk itu, bank menyerahkan uang kepada debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga yang dinyatakan dalam %.
16. Pada Bank Islam, juga ada bantuan kepada pengusaha. Diantaranya dengan pola jual-beli/"murabahah". Caranya bank bukan menyerahkan uang tetapi bank membelikan barang/jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapat laba, disebut margin yang dihitung dalam %.⁸⁴

Dari kedua pernyataan di atas, maka ada juga sebagian orang yang ragu, seakan-akan antara bunga dan bagi hasil sama saja. Seperti hanya berbeda nama atau istilah saja. Sesungguhnya tidak demikian halnya. Mengingat adanya kepastian haram-halalnya, sehingga tidak bisa dibandingkan antara persentase bunga dengan persentase laba (=profit/margin), mengingat berbeda komponen perkaliannya, berbeda karakter komponen yang dikalikan, dan berbeda pula hasil akhirnya, seperti terlihat berikut ini:

BUNGA	LABA/MARGIN(=PENJUALAN POKOK)
Perhitungan bunga ada 3 komponen yaitu	Perhitungan laba (margin) 2 komponen yaitu:
17. Persentase	20. Persentase

18. Waktu	21. Harga pokok (pinjaman)
19. Pokok pinjaman	22. Margin/Laba = $a \times b$
Bunga = $a \times b \times c$	
Komponen $a \times b \times c$ berubah	Komponen $a \times b \times c$ tidak berubah
Waktu, selalu bertambah = beban beertambah secara otomatis dan pasti	Beban tidak ada
Persentase bunga bisa berubah dipengaruhi factor intern dan ekstern bank (SBI naik, bunga kredit naik)	Persentase tidak berubah
Bisa diubah secara sepihak oleh bank (dalam akad kreditada klausula bank dapat merubah bungs sepihak SUTS	Tidak ada klausa SUTS (sepakt untuk tidak sepakat)
Bunga yang belum dibayar dapat menjadi pokok pinjaman atau bunga berbunga, (beban berlipat ganda)	Beban ini tidak ada
Kelambatan angsuran, dikenakan bunga, terus menerus. Bunga dibayar pokok tidak berkurang	Kelambatan angsuran tidak dikenakan beban tambahan

Kelambatan angsuran dikenakan denda yang bisa berlipat ganda	Kelambatan angsuran bisa dikenakan denda bisa tidak, tetapi beban tidak berlipat ganda
Denda hasilnya masuk ke pendapatan bank	Denda, hasilnya tidak masuk ke pendapatan bank, tetapi untuk kepentingan social (pahalannya bukan untuk bank)
Akad tidak tunduk syariah	Akad sesuai syariah
Lebih beroreintasi pada jamnian	Berorintasi pada barang atau jasa yang dibeli/ atau dijual sesungguhnya (sektor riil)

SUTS (Sepakat Untuk Tidak Sepakat) bahwa dalam akad kredit dicantumkan klausula bahwa peminjam setuju (sepakat), bank melakukan tindakan sepihak (tidak sepakat untuk mengubah atau menaikkan tingkat bunga sepihak.⁸⁵

Tingkat suku bunga kredit tergantung pada pergerakan suku bunga deposito sebagai sumber dananya, jika suku bunga dana naik, maka bank konvensional menaikkan suku bunga kredit dan sebaliknya, suku bunga deposito turun, maka seharusnya juga menurunkan suku bunga kredit. Jadi, tidak mungkin bunga kredit % karena dananya pasti ada bunganya. Berdasarkan klausula SUTS debitur harus setuju dan tidak boleh menolak.⁸⁶

Uang fiat adalah sesuatu (biasanya dalam bentuk kertas atau koin) yang diakui sebagai alat tukar sah di suatu negara setelah ditetapkan oleh pemerintahnya yang tidak memiliki nilai cadangan sesuai nilai nominalnya. Diterbitkannya uang fiat memunculkan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada. Hal ini memberikan keuntungan yang tidak adil (seigniorage) bagi pihak yang diberi kuasa untuk menerbitkannya dan dapat dikategorikan riba.

Sedangkan uang dalam Islam adalah uang (emas dan perak) yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya atau sejumlah dengan cadangan emas yang disimpan oleh pihak yang menerbitkannya. Karena tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), sehingga tidak mengandung unsur riba. Karena di Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga.

Perbedaan yang paling signifikan antara kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah dari instrumen kebijakannya. Kebijakan moneter konvensional menggunakan variabel suku bunga sebagai stabilator instrumen kebijakannya, antara lain: Operasi pasar terbuka⁸⁷, Fasilitas diskonto⁸⁸, Rasio cadangan wajib⁸⁹, dan Imbauan moral⁹⁰. Sedangkan Instrumen kebijakan moneter Islam

menekankan pada instrumen yang terbebas dari variabel suku bunga, instrumen kebijakan moneter seperti ini setidaknya dapat dijelaskan atau ditawarkan melalui pendekatan pemikiran Umer Chapra mengenai instrument kebijakan moneter yang tidak menggunakan variabel bunga, diantara instrument tersebut ialah: Target pertumbuhan dalam M dan M0, Saham public terhadap deposito unjuk (uang giral), Cadangan wajib resmi, pembatasan kredit, Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan Teknik yang lain.

Semua intrumen di atas memiliki karakteristik dan proses kerja berbeda, yang sesungguhnya dirancang atas asumsi situasi ekonomi yang sedang atau akan terjadi. Instrumen Target pertumbuhan M dan M0, merupakan instrument kebijakan moneter dalam rangka mengatur jumlah uang beredar dengan melakukan tiga alokasi jumlah uang yang ada. Alokasi tersebut dibagi untuk pemerintah, bank komersial, dan LKS lainnya. Akan tetapi alokasi tersebut harus sesuai dengan target pertumbuhan yang telah ditentukan, sehingga jumlah uang beredar tidak akan berlebihan atau kekurangan.

Adapun instrument Saham publik terhadap deposito unjuk, diartikan sebagai langkah instrumen kebijakan moneter dengan menganjurkan adanya mobilisasi dana dari bank komersil yang terkumpul dalam deposito untuk dialirkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah memiliki pendapatan lain selain pajak yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek kesejahteraan social, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan optimalisasi *output* (GDP) dan stabilisasi harga.

Instrument ketigadan instrument keempat dihadirkan hampir sejenis dengan instrument pada kebijakan konvensional, akan tetapi yang membedakan ialah tingkat suku bunganya. Pada instrument tiga ini, ketika pemerintah ingin melakukan *monetary expansive* maka rasio cadangan wajib diturunkan, sedangkan ketika kebijakan yang diambil ialah *monetary contractive* maka langkah yang dilakukan ialah sebaliknya. Selanjutnya di instrument empat otoritas moneter membuat batasan atas alokasi kredit yang harus dikucurkan, baik dalam keadaan ekonomi *booming* ataupun resesi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *decoupling* (kesenjangan sector moneter-sektor riil), sehingga roda perekonomian akan berjalan beriringan. Instrumen keempat Pembatasan kredit, dilakukan berbarengan dengan instrument kelima Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Berorientasi pada nilai dimaknai dengan kegiatan kredit yang dikucurkan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan bersama dan alokasi bagi kegiatan wirausaha untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Terakhir instrumen keenam teknik lain, dilakukan dengan cara-cara lain yang mampu dan telah banyak digunakan di negara Islam lainnya, antara lain *moral suasion*, *OMO (SUKUK)*, *Refinance ratio*, dan *rasio peminjaman*. Dengan sejumlah instrumen berdasarkan pemikiran Umer Chapra ini, Islam dapat menjalankan kebijakan moneternya dengan tanpa menggunakan variabel bunga. Penjelasan mengenai bagaimana instrument-instrumen dalam kebijakan moneter Islam bekerja dalam mengatur peredaran jumlah uang beredar, sejalasnya telah disebutkan pada studi literatur diatas.

BAB IV

KEBIJAKAN MONETER MENURUT M.UMER CHAPRA

23. Strategi Kebijakan Moneter M.Umer Chapra

Secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.⁹¹

Menurut M.Umar Chapra dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya.

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama motif dari transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya

oleh tingkatan uang dan distribusinya.⁹² Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan akan meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis. Karena dalam perekonomian kapitalis tingkat bunga seringkali berfluktuasi, uang yang sengaja hanya disimpan akan terus menerus berubah. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5 % setahun tidak hanya dapat meminimalisasikan permintaan spekulatif akan uang maupun penyimpanan uang yang diakibatkan oleh tingkat bunga diatas, melainkan juga memberi stabilitas yang lebih tinggi terhadap permintaan akan uang. Hal ini diperkuat dengan sejumlah faktor termasuk:

24. Tidak adanya bunga dalam perekonomian Islam menghadapkan pemilik modal pilihan tidak mau mengambil resiko dan tetap mempertahankan uangnya dalam bentuk tunai tanpa imbalan atau menempuh resiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu dan menginvestasikannya dalam bentuk kerjasama bagi hasil dengan beberapa imbalan.
 25. Akan tersedia peluang-peluang investasi jangka pendek ataupun jangka panjang kepada semua investor kecil maupun besar yang mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya.
 26. Dengan ini para investor lebih berhati-hati dalam penggunaan uang.
-

27. Tingkat keuntungan tidak seperti halnya tingkat bunga, tidak akan ditentukan terlebih dahulu, satu-satunya hal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah perbandingan resiko laba-rugi (*profit sharing ratio*) dan tidak akan berfluktuasi sebagaimana yang terjadi dengan bunga. Kalaupun ada perubahan biasanya ini akan terjadi setelah adanya tekanan dari pasar dan itupun setelah proses negoisasi yang panjang. Jika prospek ekonomi membaik, keuntungan dengan sendirinya akan naik, dengan demikian tidak ada sesuatu yang diperoleh dengan menunggu.⁹³

Preferensi likuiditas yang muncul dari motif spekulatif oleh karenanya tidak penting dalam perekonomian Islam. Sehingga variabel yang harus diformulasikan dalam perekonomian Islam adalah stok uang bukan tingkat suku bunga. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosio ekonomi Islam. Sasarannya haruslah untuk menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai adalah stabil, realistis dan dapat bertahan dalam jangka menengah dan panjang bukan yang realistis naik dan turun.

Meskipun strategi di atas tidak mengakui segi penting pengaturan pertumbuhan uang dalam manajemen perekonomian yang sukses bukan berarti bahwa ini

mencerminkan pendekatan moneter yang sederhana dan komitmen terhadap ideologinya. Tidak ada anggapan yang mengatakan bahwa kekuatan pasar saja dapat menghasilkan *non inflationary*, melenyapkan pengangguran, mengurangi kerugian dan memperjelas pemahaman akan tujuan-tujuan lain jika pertumbuhan uang diatur secara memadai.

Sesungguhnya perlu ditekankan bahwa untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam sepenuhnya bukan hanya pembaharuan ekonomi berdasarkan ajaran-ajaran Islam tidak dapat dihindari tetapi perlu juga bagi pemerintah untuk memainkan peranan positif dan semua kebijakn pemerintah termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus menuju arah yang sama. Praktek-paraktek kapitalistik harus ditekan dan perlu dilakukan segala upaya untuk menghilangkan kekakuan struktural dan mendorong semua faktor yang mampu meningkatkan barang-barang pokok dan jasa agar dapat memainkan peranan yang semestinya.

Sistem keuangan hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan memberikan kontrinbusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama. Yang terpenting dari semua ini adalah kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas mata uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Barang kali dimensi religius

haruslah dikemukakan sebagai tujuan selanjutnya yang jelas, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan operasi keuangan yang sah secara agama mempunyai nilai jauh melampaui nilai model operasi keuangan itu sendiri. Bab ini akan menjelaskan *setting* struktur keuangan Islam model Chapra. Namun kita terlebih dahulu membicarakan sasaran dan strategi dalam rangka membangun struktur ideal dari sistem keuangan Islami.

Sistem perbankan dan uang, seperti aspek-aspek kehidupan Islam lainnya, harus direkayasa untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama sosio-ekonomi Islam. Sistem ini juga harus terus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan yang seperti sistem perbankan lainnya berfungsi. Sasaran itu antara lain:

28. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
29. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.
30. Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukat sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan, dan alat penyimpan nilai yang stabil.
31. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan.
32. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Barangkali dapat diutarakan bahwa sasaran dan fungsi sistem uang dan perbankan Islam sama dengan yang berlaku dalam kapitalisme. Meskipun banyak kemiripan, tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penekanan, yang terjadi karena disvergensi dalam komitmen kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosioekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan. Sasaran-sasaran dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi dan keimanan. Akan tetapi, strategilah yang sangat penting untuk merealisasikan sasaran-sasaran dan di sini-lah Islam memiliki kontribusi unik.

Chapra mengajukan sebuah sistem yang meliputi beberapa institusi berikut: bank sentral, bank komersial, institusi keuangan non-bank, institusi kredit khusus, korporasi asuransi deposito, dan korporasi audit investasi. Meskipun di permukaan struktur ini nampak sama saja dengan struktur untuk keuangan konvensional, Chapra melihat bahwa ada beberapa perbedaan dalam fungsi, skop, dan tanggung jawab dari institusi terkait. Masing-masing institusi dianggap sebagai komponen integritas sistem yang esensial dan, dengan demikian, perlu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini.

Bank sentral harus melaksanakan semua fungsi yang sama seperti bank-bank sentral lainnya, yaitu menerbitkan mata uang (*currency*), bertindak sebagai pemberi pinjaman dari usaha terakhir, dan membimbing, menyelia, serta meregulasi sistem keuangan. Tidak seperti bank-bank sentral konvensional, bagaimanapun versi Islam harus juga bertindak mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan kelompok yang punya kepentingan melalui institusi-institusi keuangan. Tujuan sosial ekonomi ini, bersama dengan tanggung jawab penyeliaan yang sangat

komprehensif dan fungsi sentralnya untuk mempromosikan Islam, membedakan bank sentral dari imbangannya yang konvensional.

Bank komersial Islam berbeda dengan bank-bank komersial tradisional dalam dua hal. Perbedaan yang pertama dan paling signifikan adalah penghapusan riba. Pada gilirannya, pelarangan ini akan memaksa bank untuk menggunakan metode-metode operasi baru yang didasarkan terutama pada aransemen *profit-and-loss sharing* (PLS). Perbedaan utama kedua adalah bahwa dana yang ber-asal dari masyarakat harus digunakan untuk melayani kepentingan umum dan bukan kepentingan individu. Dengan demikian, transaksi-transaksi perbankan tidak boleh semata-mata *profit-oriented*, tetapi sebaliknya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan. Dalam rangka mencapai sasaran ini, maka bank Islam akan lebih cenderung menjadi bank universal atau bank serba guna (*multi-purpose*) daripada bank komersial murni: ‘turunan silang antara bank komersial dan bank investasi, perwakilan investasi, dan institusi manajemen investasi.

Intermediator keuangan non bank terdiri atas perwakilan investasi dan dana investasi (*investment trust and fund*), koperasi simpan pinjam (*credit union*), institusi manajemen investasi lainnya, dan perusahaan asuransi. Tujuan intermedator-intermediator itu adalah melengkapi bank-bank komersial dan menggalang dana melalui partisipasi ekuitas (modal) simpanan bagi-hasil untuk tujuan-tujuan investasi. Institusi-institusi ini masing-masing dibedakan sesuai dengan sifat aktivitas pendanaan yang dilakukan serta, konsekuensinya, sesuai dengan masa berakhirnya dana. Selain dari menggalang dana, para intermedator ini membantu menyebarkan minat bisnis dan mengurangi konsentrasi kekayaan.

Proyek-proyek dan sektor-sektor perekonomian itu yang mungkin saja tidak menarik bagi bank-bank komersial atau institusi-institusi yang bermotif laba lainnya, namun tetap saja penting dilihat dari perspektif komunal yang lebih luas, akan didanai oleh institusi-institusi pemberi kredit khusus. Target operasi mereka meliputi para petani, pekerja tangan ahli, dan usaha atau perusahaan kecil lainnya. Dana untuk tujuan ini dapat diarahkan lewat institusi-institusi khusus dari bank sentral atau pemerintah, dan disalurkan dengan cara yang tidak terpengaruh oleh inflasi seraya mengadopsi praktik-praktik yang digunakan dalam pembangunan standar. Dana jaminan deposito dan korporasi audit investasi adalah organisasi-organisasi dukungan pemerintah yang didirikan untuk menjamin deposito atas unjuk (*demand deposit/ giro*) dalam bank komersial dan untuk melindungi kepentingan para investor bagi-hasil dan para pemegang modal. Tidak ada yang sama dengan korporasi audit investasi dalam perbankan Barat karena pentingnya prinsip PLS dalam pendanaan Islami, dan fungsi *auditing* itu sangat diperlukan tidak hanya untuk keselamatan tetapi juga untuk memenuhi fungsi penting dalam integritas sistem keuangan. Karena alasan-alasan inilah maka proses *auditing*, yang melampaui prinsip-prinsip *auditing* konvensional di Barat, harus sampai pada mempertimbangkan proyek-proyek investasi dan keandalan dari praktik manajemen, sehingga menjamin adanya pembagian penghasilan yang layak di antara para pemegang saham dan para deposan bagi hasil.

33. Sumber Pengembangan Moneter M.Umer Chapra

Untuk menjamin bahwa suatu pertumbuhan moneter itu “cukup” tetapi tidak berlebihan, kiranya penting untuk memonitor secara berhati-hati ketiga sumber pengembangan moneter. Dua di antaranya bersifat domestik yaitu, satu, pembiayaan

defisit negara dengan meminjam dari bank sentral dan kedua, pengembangan deposit dengan cara menciptakan bank-bank kredit komersial. Sumber ketiga bersifat eksternal, berupa moneterisasi *balance of payments surplus*.

1. Defisit Fiskal

Kalanagan ekonom sepakat bahwa defisit fiskal daapt atau bahkan mungkin sudah menjadi sumber pengembangan moneter yang berlebihan. Berbagai langkah pemerintah untuk menggali sector riil dengan tingkat kecepatan yang melebihi stabilitas harga yang dapat dicapai dapat mendorong defisit fiskal yang berkelanjutan dengan memacu penawaran uang sehingga pada gilirannya, menyebabkan inflasi. Bahkan, di negara-negara industri utama, besarnya defisit fiskal telah menjadi penyebab utama kegagalan untuk memenuhi target penawaran uang. Ini cenderung memeberikan beban yang tidak proporsioanal kepada kebijakan moneter dalam rangka memerangi inflasi. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh EAGRS (Economic Advisory Group Businees Research Study) “semakin besar tingkat ketergantungan sektor pemerintah terhadap system perbankan, semakin berat bagi bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter yang konsisten”.

Dengan demikian kecuali jika menginginkan agar kebijakan moneter tidak efektif dalam rangka mencapai tujuan nasional kiranya kordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang realistic dan non-inflationory di masyarakat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Islam yang benar-benar ingin mewujudkan tujuan-tujuan perekonomian Islam harus menjalankan suatu kebijakan fiskal yang konsisten dengan tujuan-tujuannya. Ini lebih penting karena umumnya pasar uang di masyarakat Islam relative terbelakang sementara kebiiijakan moneter masih efektif dalam mengatur uang

sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kebijakan fiskal. Ini bukan berarti menafikan defisit fiskal melainkan menegaskan bahwa defisit tetap dimungkinkan sejauh diperlukan guna pertumbuhan jangka panjang yang stabil dan kemakmuran umat manusia dalam kerangka harga yang stabil.

2. Penciptaan Kredit Bank Komersial

Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang sebagai kemudahan untuk analisis, deposito ini dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, “deposito primer” yang menyediakan sistem perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bentuk bank + deposito di bank sentral). *Kedua*, “deposito derivatif” yang dalam sebuah sistem cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersial dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju. Deposito derivatif demikian akan menimbulkan suatu peningkatan penawaran uang, seperti halnya mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Karena ekspansi ini persis seperti defisit pemerintah, memiliki potensi inflasioner jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam output, ekspansi dalam deposito derivatif harus diatur jika pertumbuhan moneter yang diinginkan harus dicapai. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengatur ketersediaan uang basis bagi bank-bank komersial. Untuk tujuan ini, ketiadaan bunga sebagai mekanisme pengatur akan berguna. Sebenarnya, ia akan berguna karena akan menghapus efek yang akan menimbulkan ketidakstabilan suku

bunga yang berfluktuasi, akan menstabilkan permintaan terhadap uang dan secara substansial mengurangi amplitude fluktuasi ekonomi.

3. Surplus Neraca Pembayaran

Hanya sebagian kecil negara-negara muslim menikmati surplus neraca pembayaran, sedangkan bagian besar dari mereka mengalami deficit. Mereka yang mengalami surplus, surplus tidak akan terjadi dalam sektor swasta dan tidak akan menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ini terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestic, sedangkan defisit neraca pembayaran sektor swasta tidak menggantikan ini secara memadai, dengan suatu negara dengan suatu surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran yang riil, seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran.

Di negara-negara yang mengalami defisit, sumber utama deficit berasal dari ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sektor swasta dan pemerintah melalui defisit transaksi berjalan dan kebocoran modal “bawah tanah”. Hal ini dapat dihapuskan tanpa refoemasi sosio ekonomi pada tingkat yang lebih dalam dan kebijakan fiscal maupun moneter sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

34. Instrumen Kebijakan Moneter

Dalam kerangka strategi yang telah disebutkan oleh M.Umar Chapra di atas, kiranya dapat disarankan mekanisme bagi kebijakan moneter yang tidak hanya membantu pengaturan penawaran uang sesuai dengan permintaan riil tapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk menutup defisit asli pemerintah dan sekaligus

mencapai tujuan-tujuan masyarakat Islam. Mekanisme yang ditawarkan oleh M.Umar Chapra adalah⁹⁴:

35. Target Pertumbuhan M dan M_0

Secara berkala bank sentral harus menetapkan pertumbuhan penawaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional termasuk pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dan stabilitas nilai uang. Target pertumbuhan pada (M) ini harus selalu ditinjau kembali per kuartal, atau sesering mungkin sesuai dengan keadaan ekonomi kecendrungan variabel-variabel tertentu. Ini karena pentargetan moneter beranggapan bahwa kecepatan income menurut waktu tertentu dapat diperkirakan. Meskipun ini, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, dapat diharapkan seperti itu dalam perekonomian Islam pasca penghapusan bunga dan setelah menerapkan sejumlah saran pembaharuan, target tersebut masih tetap perlu dikaji ulang secara terus-menerus. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa target ini harus diubah terlalu sering kecuali sekedar disesuaikan guna mengakomodir guncangan-guncangan ekonomi domestik maupun internal.

Karena sudah diketahui bahwa pertumbuhan pada (M) sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan pada M_0 atau high powered money, bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan M_0 . Tentu hal ini memerlukan kebijakan fiskal yang mempunyai tujuan tertentu dan pengaturan yang memadai bagi akses lembaga-lembaga keuangan pada bank sentral. Sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, adanya

kebijakan fiskal yang dapat dipertanggung jawabkan itu penting untuk memenuhi target-target moneter. Tentunya tidak terkecuali bagi masyarakat Islam yang umumnya peranan kebijakan moneter hanya terbatas karena kurang adanya pasar uang yang terorganisir dengan baik.

Karena M_0 sengaja diciptakan atas kekuasaan bank sentral untuk menciptakan uang, hasil yang diperoleh dari kebijakan ini juga harus semata-mata dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam. Hasil ini terutama harus dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang akan membantu mewujudkan cita-cita Islam mengenai Ummah, suatu kesatuan persaudaraan yang tidak terpisahkan oleh kesenjangan pendapatan dan ketidakmerataan kesejahteraan. M_0 yang disediakan untuk bank-bank komersial, terutama dalam bentuk pinjaman *mudharabah*, harus digunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif maupun kuantitatif utama untuk mengendalikan kredit.

Sebagian dari M_0 yang disediakan bagi lembaga-lembaga kredit khusus juga harus berbentuk pinjaman *mudharabah*. Ini terutama hanya disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif, seperti petani, wiraswasta atau yang lain-lain.

36. *Public Share of Demand Deposit*

Public Share of Demand Deposit atau Saham publik terhadap deposito unjuk, diartikan sebagai langkah instrumen kebijakan moneter dengan menganjurkan adanya mobilisasi dana dari bank komersial yang terkumpul dalam deposito untuk dialirkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah memiliki pendapatan lain selain pajak yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek kesejahteraan sosial, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan optimalisasi *output* (GDP) dan stabilisasi harga.

37. *Statutory Reserve Requirement*

Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Hal ini kan membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus akan membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.

Dana yang diterima oleh bank sentral melalui statutory reserve requirement dapat digunakan untuk dua tujuan. Sebagian dana, jelas, harus digunakan kembali

sebagai cadangan terakhir bagi pemberi pinjaman. Sebagiama telah ditunjukkan sebelumnya, bank-bank komersial sebelumnya, bank-bank komersial Islam dengan sumber keuangan yang banyak dipergunakan dengan kerjasama bagi hasil sulit melakukan prediksi atas keuangannya dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Disini, meskipun sudah ada pengaturan sebelumnya, mungkin sekali masih ada waktu-waktu tertentu bank-bank Islam membutuhkan bantuan bank sentral. Untuk itu bank sentral dapat meningkatkan cadangan yang ada melalui pool cadangan dengan jumlah bank yang ada. Dalam keadaan krisis bank sentral dapat saja melampaui batas yang telah ditetapkan dengan konsekuensi ada penalti yang memadai, perhatian dan langkah-langkah pembaharuan.

38. *Credit Ceillings (Pembatasann Kredit)*

Perangkat perbankan yang disebutkan di atas dapat membantu bank sentral untuk melakukan ekspansi dalam high power money, pengembangan kredit masih dapat

melampaui batasan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh, *Pertama*, tidaklah mungkin menentukan secara akurat arus dana ke dalam sistem perbankan, kecuali yang disediakan melalui pinjaman *mudharabah* oleh bank sentral, terutama di kalangan masyarakat umat islam yang pasar uangnya belum memadai. Kedua, hubungan antar cadangan bank cadangan bank dan komersial dan perkembangan kredit juga tidak persis.

Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan kompetisi yang sehat antar bank.

39. Alokasi Kredit Berdasarkan Nilai.

Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang ditanggung oleh bank.

40. Teknik lain

Teknik kaulitatif dan kuantitatif diatas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk diantaranya *moral suasion* atau himbauan moral.

Dari literatur perbankan Islam, berikut adalah alternatif instrumen kebijakan yang dapat dipakai oleh bank sentral.⁹⁵

1. Reserve Ratio

Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan *reserve ratio* misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

2. Lending Ratio

Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah *Lending* (meminjamkan), *lending ratio* dalam hal ini berarti *Qardhul Hasan* (pinjaman kebaikan).

3. Refinance Ratio

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman.

4. Profit Sharing Ratio

Ratio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan *profit sharing ratio* sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka *ratio* keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

5. *Islamic Sukuk*

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

Ada juga penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak dapat diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yaitu disebut GIC: *Government Instrument Certificate*

Saat ini terdapat beberapa bank sentral, baik yang menggunakan *single banking* (bank Islam saja) maupun *dual banking system* yang telah menciptakan dan menggunakan instrumen pengendalian moneter ataupun menggunakan surat berharga dengan *underlying* pada transaksi-transaksi syariah. Prinsip transaksi syariah yang digunakan antara lain adalah Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, maupun Al-Ijarah.

Tabel.2. Studi Alternatif-kritis Terhadap Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional dalam Pemikiran Umer Chapra

Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional	Instrumen Kebijakan Moneter Islam
Operasi Pasar terbuka	Target pertumbuhan M dan M0
Fasilitas Diskonto	Saham publik terhadap deposito unjuk

Rasio Cadangan Wajib	Cadangan wajib resmi
Imbauan Moral	Pembatasan kredit
	Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai
	Tekhnik Lain; <i>Moral suasion, OMO (SUKUK), refinance ratio, rasio peminjaman</i>

Sumber: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia April 2010

6. Relevansi Antara Kebijakan Moneter M.Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter dalam Konteks Keindonesiaan

Secara prinsip tujuan dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Dalam sistem kebijakan moneter Indonesia yang telah menerapkan sistem moneter ganda semua instrumen diatas telah dilaksanakan dalam penerapannya, hal ini seiring dikeluarkannya UU Bank Indonesia No.23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No.3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia telah di beri amanah

sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah.

Karena di Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga.

BAB V

PENUTUP

7. Kesimpulan

Dari paparan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan konsep pemikiran M.Umer Chapra mengenai kebijakan moneter Islam

8. Strategi pengembangan moneter M.Umer Chapra Secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islaam berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.
9. Sumber pengembangan moneter Islam menurut M.Umer Chapra adalah cara bagaimana menjamin bahwa suatu pertumbuhan moneter itu “cukup” tetapi tidak berlebihan, kiranya penting untuk memonitor secara berhati-hati ketiga sumber pengembangan moneter. Dua di antaranya bersifat domestik yaitu, satu, pembiayaan defisit negara dengan meminjam dari bank sentral dan kedua, pengembangan deposit dengan cara menciptakan bank-bank kredit komersial. Sumber ketiga bersifat eksternal, berupa moneterisasi *balance of payments surplus*.

10. Instrument moneter Islam yang digunakan oleh M.Umer Chapra adalah (1) Target pertumbuhan dalam M dan M0, (2) Saham public terhadap deposito unjuk (uang giral), (3) Cadangan wajib resmi, (4) pembatasan kredit, (5) Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan (6) Teknik yang lain.

Pada negara yang bagi telah menetapkan sitem keuangan atau perbankan ganda (konvensional dan Islam) otoritas moneter mempunyai tanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan system keuangan, serta mensinergikan kedua sistem untuk mengoptimalkan keuntungan dan mensejahterkan masyarakat. Sinergi kedua sistem ini harus menjaga esensi dan karakteristik masing-masing, dan tidak meleburkan satu sistem ke sistem yang lain, untuk mencapai harmonisasi yang berkesinambungan yang memastikan stabilitas sistem keuangan. Mempercepat aktivitas ekonomi di sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan yang nyata.

Secara prinsip tujuan dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

11. Saran

Otoritas moneter harus secara bertahap mengubah mindset (cara pandang) mereka dari operasi moneter konvensional ke operasi moneter ganda dan mulai memikirkan kemungkinan penggunaan retribusi syariah sebagai acuan policy rate "kebijakan tingkat pengembalian" untuk dapat mencapai tujuan utama dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan keadilan.

Perlu dilakukannya kajian-kajian yang lebih mendalam tentang sinergi sistem moneter ganda dan bagaimana memaksimalkan kelebihan sistem moneter syariah ketika di implementasikan, serta pengembangan operasional instrument kebijakan moneter syariah yang sesuai dan dapat mengoptimalkan kelebihan sistem moneter Islam.

Al-Qur`anul Karim. Departemen Agama Islam.

Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

_____, *Al-Qur`an Menuju Sistem Moneter yang Adil* ,Yogyakarta :Dana Bakti Prima Yasa,1997.

_____, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000

_____, *What Is Islamic Economic*, Saudi Arabia: IRTI_IDB, 1996

_____, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

_____, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Yafiz, Muhammad “*Sistem Moneter Islam: Analisis Teoritis dan Perbandingannya*,” dlm Muhammad Iqbal, peny., *Islam Mazhab Swalayan*, (Bandung :Ciptapustaka Media Perintis, 2010.

Rivai, Veitzhal , *Bank and Financial Institrution Menagemant, Conventional and Sharia Sistem* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

_____, *Bank and Financial Institution Menagemant, Islamic Financial Menagement*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

_____, *Islamic Banking*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010

Pohan, Aulia *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* , cet 1, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.

Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2010.

Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFEE ,2001.

- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Syahri Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Mulya Istiqomah Press, 2006.
- Adiwarman, Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, *Ekonomi Islam: suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Akmal Tarigan, Azhari *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2012.
- Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia April 2010
- Mankiw, N. Gregory alih bahasa: Imam Nurmawan , *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga, 2006.
- Rahardja, Prathama & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta:LP FEUI, 2005.
- Riawan Amir, Ahmad, *Satanic Finance: Bikin Umat Miskin*, (Jakarta : Zaytuna PT.Ufuk Publishing House, 2012.
- Rahman, M. Abdul, *Konsep Nilai-nilai Sistem Ekonomi: Studi Analisa Pemikiran Muhammad Umer Chapra*, Tesis S2 UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Lindayanti, Wiwin, *Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila: Studi Perbandingan Pandangan Chapra dan Mubyarto*, Tesis S2 UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2007.

Umi Afifah, *Negara Kesejahteraan dalam Pemikiran Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Chapra*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Yuni Darliah, *Pemikiran Ekonomi Islam Sektor Moneter Menurut M. Umer Chapra*, Tesis S2 UII Yogyakarta, 2002.

Nur Zaroni, *Kritik Umar Chapra terhadap Ekonomi Pembangunan*, Tesis S2 UII Yogyakarta, 2000.

Sakti, Ali *Analisis Teroritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsha publishing, 2007).

Soemitra, Andi, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet : 1.(Jakarta : Kencana, 2009).

Yusanto, Ismail “*Mencari Solusi Krisis Ekonomi*,” dalam Zaim Saidi, peny., *Dinar Emas, Solusi Krisis Moneter*, Jakarta:Pirac,SEM Institute, 2001.

Luqyan Tamimi, “Menggagas Sistem kebijakan moneter Islam” dalam ISEFID, *Journal Of The Islamic Forum For Indonesia Development*, Volume 1 No.1, tahun 2002.

[http : // waromhammad. blogspot.com/ 2012/ 03/ sistem-moneter-islam-dan-konvensional.](http://waromhammad.blogspot.com/2012/03/sistem-moneter-islam-dan-konvensional)

Isnu, Taufik, *Study Analisis Pemikiran Umer Chapra*,
[http://ekisonline.com/index.php?option.com/630590.htm.](http://ekisonline.com/index.php?option=com/630590.htm)

<http://miyshybaby.blogspot.com/2011/01/dr-m-umer-chapra-tokoh-ekonom-islam.html>

<http://mas-roisku-muslimblogspotcom.blogspot.com/2010/09/pemikiran-ekonomi-muhammad-umer-chapra.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/M. Umer Chapra](http://id.wikipedia.org/wiki/M._Umer_Chapra)"